

**HUKUM SYARAT *ISTIBDĀL* HARTA WAKAF MENURUT  
IMAM AL-SARKHASĪ AI-HANAFIYYAH**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

**MUH. YUSRIL**

NIM/NIMKO: 181011028/85810418028

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Yusril  
Tempat, Tanggal lahir : Palu, 20 Oktober 1999  
NIM/NIMKO : 181011028/85810418028  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Zulhijjah 1443 H  
27 Juli 2022 M

Peneliti,

Muh. Yusril  
NIM/NIMKO: 181011028/85810418028

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul "**Hukum Syarat Istibdal Menurut Imam al-Sarkhasi al-Hanafiyah**" disusun oleh **Muh. Yusril**, NIM/NIMKO: 181011028/85810418028, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syaria'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, 2 Safar 1444 H.  
30 Agustus 2022 M.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Rahmat, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing II	: Ariesman M., S.TP., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



**Abdulkhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan ṣalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Ṣahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Hukum Syarat *Istibdāl* Harta Wakaf Menurut Imam al-Sarkhasi al-Hanafiyyah”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kedua orang tua kami tercinta Bapak Asrul Benu dan Ibu Mastura H. Lansu yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada sepupu-sepupu kami yaitu, Rusman Latif, Nur Annisa Safitri, Agustina Ayu, Nurul Yusmia, Nurhikma Hatta, juga kepada sahabat-sahabat kami yaitu, Adli Sulaiman, Rahman Al-Munawwir, Dihri, Sayyid Fakhir, Ahmad Ittirof, Najib Firdausy, Usman Syiddiq, Mahyuddin Ali, Maulana Alfarisi, Wahyu Arief, Akram Puang Endek, Alif Suyatna, Wafiq Syaifuddin, Muadz, Wildan, yang selalu membersamai kami dalam penyelesaian skripsi

ini, serta teman-teman sekelas yang terus mendukung dan menyemangati kami dalam penyelesaian skripsi ini dan sabar dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah.

*Jazākumullāh khairal Jazā.*

2. Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar.
3. Ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar.
4. Ustadz Saifullah Ibn Anshar, Lc., M.H.I. selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar.
5. Ustadz Dr. Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A. dan Ustadz Ariesman M., S.TP., M.Si., selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
6. Ustadz Hendra Wijaya L.c., M.H., selaku reviewers peneliti yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
7. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penelitimenjadi amal jariyah dikemudian hari.
8. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajaranya, Pembantu Ketua II beserta jajaranya, Pembantu Ketua III beserta jajaranya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

9. Kepada murabbi kami Ustadz Syandri Sya'ban dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
10. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penelitiselama berada di Kampus STIBA Makassar.

*Jazākumullāh khairal Jazā.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. untuk itu penelitimengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 27 Zulhijjah 1443 H  
27 Juli 2022 M

Penulis,

Muh. Yusril

NIM/NIMKO: 181011028/85810418028

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I <u>PENDAHULUAN</u> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan .....	16
BAB II <u>TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF</u> .....	16
A. Pandangan Umum Wakaf .....	16
B. Hikmah Disyariatkan Wakaf .....	36
BAB III <u>PROFIL DAN METODE <i>ISTINBĀT</i> IMAM AL-SARKHASĪ</u> .....	45
A. Profil Imam al-Sarkhasī.....	45
B. Metode <i>Istinbāt</i> hukum Imam al-Sarkhasī.....	49
BAB IV <u>ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SARKHASĪ TENTANG SYARAT</u> <u><i>ISTIBDĀL</i> HARTA WAKAF</u> .....	51
A. Analisis Pendapat Imam al-Sarkhasī Tentang Syarat <i>Istibdāl</i> Harta Wakaf	51
B. Analisis Terhadap <i>Istinbāt</i> Hukum Imam al-Sarkhasī Tentang Syarat <i>Istibdāl</i> Harta Wakaf.....	56
BAB V <u>PENUTUP</u> .....	60

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65




## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

### C. Vocal

#### 1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	" " "	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>		ditulis i	contoh رَجِمَ
<i>ḍammah</i>		ditulis u	contoh كُتِبَ

## 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap  $\text{ـَـي}$  (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab                      كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap  $\text{ـَـو}$  (fathah dan waw) “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula                      قَوْلٌ = qaula

## 3. Vokal Panjang (maddah)

Dan (fathah) ditulis ā                      contoh: قَامَا = qāmā

(kasrah) ditulis ī                      contoh: رَحِيمٌ = raḥīm

(dammah) ditulis ū                      contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

### A. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مكة المكرمة                      ?Makkah al-Mukarramah

” الشريعة الإسلامية                      = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية                      = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السنة المتواترة                      = al-sunnatul-mutawātirah

### B. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان                      = īmān, bukan ‘īmān

إتحد الأمة                      = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah

### C. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata ” ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله                      ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله                      ditulis: Jārullāh.

#### D. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الازهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Maṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

## Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa Ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	Al-Qur’an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijiriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... :4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

Nama : Muh. Yusril  
NIM/NIMKO : 181011028/85810418028  
Judul Skripsi : Syarat *Istibdāl* Harta Wakaf Menurut Imam al-Sarkhasi

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendapat hukum Imam al-Sarkhasī dan metode *istinbāṭ* hukum tentang persyaratan *istibdāl* pada harta wakaf. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana pendapat hukum Imam al-Sarkhasī tentang persyaratan *istibdāl* pada harta wakaf. *Kedua*, bagaimana metode *istinbāṭ* hukum Imam al-Sarkhasī tentang persyaratan *istibdāl* pada harta wakaf.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, dan menggunakan teknik deduktif untuk menganalisis data.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Imam al-Sarkhasī (Mazhab Hanafiyyah) tidak membolehkan persyaratan *istibdāl* pada harta wakaf karena syarat tersebut tidak berpengaruh dalam menjaga kelestarian manfaat barang wakaf. *Kedua*, Batalnya syarat *istibdāl* wāḳif menurut Imam al-Sarkhasī (Mazhab Hanafiyyah) dilandasi dari dalil *qiyās*. Imam al-Sarkhasī *menqiyaskan* persyaratan tersebut dengan jual beli dengan dasar pendalilan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah ra.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* merupakan agama yang totalitas dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah Q.S. al-Anbiyā/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.<sup>1</sup>

Hukum Islam yang komprehensif dan universal mengatur semua aspek kehidupan alam semesta dan berlaku bagi semua umat manusia hingga akhir zaman. Hukum Islam merupakan tata aturan yang mencakup semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun yang menyangkut hubungan antar manusia di dalam lingkungan yang terbatas atau dengan manusia di luar lingkungannya.<sup>2</sup>

Hukum Islam yang berlaku bagi umat manusia, sumber hukumnya berasal dari *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits). Sementara implementasi ajaran Islam yang berdimensi muamalah bagi umat manusia memerlukan pemahaman dan penelitian lebih lanjut, karena aspek muamalah lebih bersifat dinamis dan lentur dalam penerapan dan pengembangan hukumnya daripada ajaran Islam yang berdimensi ibadah.

Dalam tataran muamalah, hukum Islam lebih bersifat terbuka terhadap hukum-hukum lainnya. Inilah yang menjadikan hukum Islam itu *rahmatan lil'alam* (rahmat bagi semesta alam), karena berpijak pada prinsip, di antaranya:

---

<sup>1</sup>Kementrian agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah* (Cet.II; Bandung: Penerbit Cordoba, 2020), h. 331

<sup>2</sup>Akhmad Satrianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wakaf Tunai di Baitul Mal HIDAYATULLAH (BMH) Makassar*, Skripsi (Makassar: Jurusan Syariah STIBA MKS 2018), h. 1

## الأصل في المعاملات الحِلُّ

Artinya:

Pokok hukum dalam segala perkara ialah boleh.<sup>3</sup>

Karenanya, janganlah diharamkan melainkan ada *nash*, yang mengharamkannya. Bila membawa kepada kebaikan publik dan sesuai dengan syariat maka dapat dilakukan, dan bila hanya membawa kerusakan maka sebaiknya di hindari atau tidak dilaksanakan.

Salah satu dari ajaran Islam untuk melakukan kebaikan terhadap sesama manusia adalah memberikan harta terbaik yang dimiliki untuk kepentingan publik atau disebut juga dengan kata sedekah atau wakaf. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah Q.S.Ali Imran 3/92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.<sup>4</sup>

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah sosial keagamaan Islam yang disyariatkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri, perwakafan tidak lepas dari keberadaan umat Islam. Untuk wakaf berupa tanah sudah ada dan dilakukan beberapa tahun lalu sejak umat Islam tinggal di daerah-daerah nusantara. Gambaran umum tentang praktek wakaf di

<sup>3</sup>Muhammad bin Solih bin Muhammad al-‘Usaimin, *as-Syarhu al-Mumti’ alā Zādi al-Mustaqni’*, Juz IX (t.p., Dār Ibnu al-Jaūzī, t.th. ) h. 381.

<sup>4</sup>Kementrian agama, *Al-Qur’an Hafalan Mudah*, h. 62.

<sup>5</sup>Khaerul Aqbar, dkk., “Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam” *al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1, (2021): h. 14

Indonesia dapat dilihat seperti fenomena masjid sebagai sebuah harta wakaf yang tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihadiahkan. Sebab masjid mempunyai sifat wakaf yang abadi dan kekal. Dalam artian masjid itu selamanya harus digunakan sebagai tempat untuk beribadah bagi umat Islam.<sup>6</sup>

Adapun contoh wakaf yang terjadi di zaman Rasulullah saw. dimana Uṣman bin Affān membeli sumur dari orang Yahudi dengan harga yang sangat tinggi yaitu 20.000 dirham, kemudian sumur tersebut diwakafkan kepada umat Islam untuk dimanfaatkan airnya. Sumur tersebut dikenal dengan nama Raumah.<sup>7</sup>Sampai saat ini, sumur tersebut menjadi satu-satunya sumur pada zaman Rasulullah yang masih mengeluarkan air hingga hari ini, selain sumur zam-zam.<sup>8</sup>

Wakaf sangat dianjurkan untuk kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif (orang yang berwakaf) walaupun telah meninggal dunia. Harta wakaf yang untuk lebih bermanfaat demi kepentingan umum dilakukan perubahan pada harta wakaf tersebut seperti menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain.<sup>9</sup>

Menukar harta wakaf dalam istilah dikenal *ibdāl* atau *istibdāl*. Yang dimaksudkan dengan *Ibdāl* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan *istibdāl* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah terjual<sup>10</sup>. Di dalam masyarakat, perbuatan

---

<sup>6</sup>Khaerul Aqbar, dkk., "Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam" *al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1, (2021): h. 14

<sup>7</sup>Abd al-Latīf Muḥammad Āmir, *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf* (Kairo: Maktabah al-Wahb, 1427 H/2006 M), h. 203.

<sup>8</sup>Khaerul Aqbar, dkk., "Tinjauan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam" *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, No. 1 (2022): h. 102

<sup>9</sup>Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 1.

<sup>10</sup>Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Komtemporer Pertama dan*

menukar tanah atau benda-benda wakaf sering menjadi persoalan. Sebagai contoh kasus *Istibdāl* yaitu Tanah Masjid Agung Jawa Tengah.

Tanah Masjid Agung Jawa Tengah adalah pemberian Sultan Demak. Pemberian Sultan Demak berupa tanah berkisar 400 ha, diantaranya berlokasi di Sambirejo, Tlogomulyo, Tlogosari, Muktiharjo, Pedurungan, dan Gutitan. Karena tanah pemberian Sultan Demak dianggap tidak produktif atas kebijakan Menteri Agama, maka tanah-tanah tersebut kemudian ada yang diruilslag/tukar guling agar lebih dapat bermanfaat. Luas tanah yang semula 119 ha kemudian ditukar dengan tanah seluas 250 ha dan ditambah lagi denda sekuas 32 ha yang seluruhnya terletak di Kabupaten Demak, dan karena kecurangan oknum yang tidak bertanggung jawab tanah masjid tersebut menjadi milik pejabat negara.<sup>11</sup>

Melihat kasus di atas, pengelola wakaf harus teliti dalam menentukan pemindahan ataupun penukaran wakaf agar wakaf tersebut tidak hilang bahkan berpindah hak milik.

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam melegalisasi praktik *istibdāl*. Sebagian mereka melarangnya mutlak, sebagian lagi melarangnya kecuali dalam keadaan tertentu yang jarang terjadi, dan sebagian lain memperkenankannya karena ada syarat dari *waqif* sebelumnya atau ada alasan untuk memperbanyak produktivitas aset wakaf.<sup>12</sup> Perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat dan ditelusuri melalui kecenderungan pendapat yang berkembang di dalam mazhab. Al-Khabisi dan Al-Ubaidi menilai Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki adalah mazhab yang terkesan ketat dalam melegalisasi praktik *istibdāl*. Argumentasi yang muncul dari

---

*Terlengkap tentang Fungsi dan Pengolahan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa*, ed: Khaeron Sirin, Terjemah Ahrul Sani Faturrahman dkk, Depok: IIMaN Press, 2004), h. 349.

<sup>11</sup>Ismiwati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang" Skripsi, (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2007), h. 14

<sup>12</sup>Muhammad Abu Zarah, *Muhādarat Fi Al-Waqf*, (Kairo: Tar Al-Fikr Al-,Arabi, 1391H/1971M), h. 159.

kedua mazhab ini adalah hukum asal dalam wakaf adalah *al-man'u* atau *al-habs* yakni larangan atas perbuatan hukum yang berdampak pada perpindahan hak kepemilikan seperti menjual, menghibahkan dan mewariskan di dalam praktik *istibdal* rentan untuk dijadikan celah terhadap praktik penelantaran harta wakaf.<sup>13</sup>

Kalangan ulama Mazhab Imam Syafi'i misalnya, yang mayoritas muslim di Indonesia berpegang pada pandangannya. Dalam masalah penggantian barang wakaf, kalangan ulama Syafi'iyah dikenal lebih berhati-hati dibanding ulama mazhab lainnya. Hingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.<sup>14</sup>

Mazhab Hanbali adalah mazhab yang terlihat luas dan toleran dalam pendayagunaan wakaf dalam rangka menjaga keberlangsungan harta wakaf.

Menurut Imam al-Sarkhasi dalam kitab *al-Mabsūth* menyatakan bahwa:

وَمَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يَسْتَبَدَّلَ بِهِ أَرْضًا أُخْرَى إِذَا شَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي  
يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، الْوَقْفُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

Artinya:

Imam al-Sarkhasī berkata : Apabila disyaratkan pada wakaf untuk menggantikan dengan tanah lain bila ia mau hal itu maka dibolehkan menurut Abu Yūsuf *rahimahullah* dan menurut Muhammad al-Sarkhasī dan pendapat ini sejalan dengan ulama Bashrah wakafnya boleh tapi syaratnya batal.<sup>15</sup>

Menurut Imam Nawawi melarang *istibdāl* harta wakaf. Imam Nawawi sangat hati-hati di banding ulama yang lain, sehingga mereka terkesan seolah-olah melarang *istibdāl* dalam kondisi apapun, karena mengkhawatirkan penyalahgunaan harta wakaf. Sejalan dengan Imam Malik juga melarang *istibdāl* harta wakaf,

<sup>13</sup>Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMaN Press, 2004), h. 381.

<sup>14</sup>Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 371.

<sup>15</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, *al-Mabsūth*, Juz XII (Bairūt: Dārul Ma'rifah, 1989), h. 41-42

namun tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf bergerak dan tidak bergerak.

Sedangkan Imam Ahmad memperbolehkan *istibdāl* harta benda wakaf dengan alasan kondisi darurat dan tetap mempertimbangkan kemaslahatan. Imam Ahmad juga tidak membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak dalam masalah *istibdāl* benda wakaf.

Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan *istibdāl* benda wakaf dalam 3 kategori sebagai berikut: 1) Apabila Pewakaf memberi isyarat akan bolehnya menukar harta benda tersebut ketika mewakafkannya. 2) Apabila benda wakaf itu tidak lagi dapat dipertahankan. 3) Apabila kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih banyak memberikan manfaat.

Imam al-Sarkhasī adalah salah satu ulama cerdas yang berdiri di garda terdepan mazhab Hanafī. Kecerdasan intelektual dan kezuhudan yang luar biasa telah menempatkan dirinya sebagai *al-Imām al-Ajall az-Zāhid Syamsul Aimmah* (Sang Imam Agung yang Zuhud dan Matahari Para Imam).<sup>16</sup> Namun, dalam perkara *istibdāl* al-Sarkhasī berbeda pendapat dengan jumhur ulama Hanafiah sebagaimana dalam kitabnya *al-Mabṣūṭ*.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa perbedaan pendapat di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang pendapat Imam al-Sarkhasī tentang *istibdāl* harta wakaf. Selanjutnya peneliti akan membahas lebih spesifik tentang pendapat dan metode ijtihad hukum yang digunakan Imam al-Sarkhasī mengenai permasalahan tersebut.

---

<sup>16</sup>Abū Bakr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī Sahl al-Sarkhasī, *al-Mabṣūṭ*, Juz I, (Bairūt: Dārul Maʿrifah, 1990M), h. 7

<sup>17</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, *al-Mabṣūṭh*, Juz XII (Bairūt: Dārul Maʿrifah, 1989), h 42

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti, yaitu:

1. Bagaimana analisis pendapat Imam al-Sarkhasī tentang syarat *istibdāl* harta wakaf?
2. Bagaimana *istinbāth* hukum Imam al-Sarkhasi tentang syarat *istibdāl* harta wakaf?

## C. Pengertian Judul

Sebagai langkah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam proposal ini yang berjudul “*Istibdal Harta Wakaf Menurut Imam al-Sarkhasi*”, maka peneliti memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap pada kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

### 1. Syarat

Menurut KBBI kata “syarat” memiliki arti sebagai ketentuan (peraturan/petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>18</sup> Dalam *al-Mu’jam al-Wasīf* kata syarat berarti ditetapkan untuknya tanda.<sup>19</sup>

### 2. Istibdal

Istibdal secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu استبدال yang berasal dari *fi’il mujarrad* (kata kerja Murni) يبدل – بدل yang bermakna mengubah atau mengganti atau alihfungsi.<sup>20</sup> Alih Fungsi, Pengalih fungsi benda atau barang dari

<sup>18</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, (cet. IV, Jakarta Pustaka, 2008) h. 1368

<sup>19</sup>Syauqi Daif, *al-Mu’jam al-Wasīf*, (Mesir: Maktabah al-Syyurūq al-Dauliyyah, 2011), h. 478

<sup>20</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 65

satu fungsi ke fungsi yang lain.<sup>21</sup> Adapun *istibdāl* secara istilah adalah menukar harta benda wakaf dengan sesuatu yang lain, baik harta benda wakaf tersebut dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya.<sup>22</sup>

### 3. Harta Benda Wakaf

Segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak yang bisa bermanfaat untuk orang banyak atau masyarakat umum dan sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>23</sup>

### 4. Imam al-Sarkhasi

Salah satu ulama ahli fiqih, *ushūl* fiqih, teologi, dan hadis dalam mazhab hanafi.<sup>24</sup> Termasuk salah satu ulama yang berdiri garda terdepan mazhab hanafi. Imam *al-Sarkhasī* dijuluki dengan *Syams al-Aimmah* yang berarti matahari para imam. Julukan ini diberikan kepadanya karena penguasaannya yang sangat baik terhadap pengetahuan gurunya itu, maka gelar gurunya kemudian dijadikan gelar Imam *al-Sarkhasī*

### D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keotentikan atau keabsahan suatu penelitian maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian ini. Maka ada beberapa buku yang di pandang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

<sup>21</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, (cet. IV, Jakarta Pustaka, 2008) h. 44.

<sup>22</sup>Musyfikah Ilyas, “*Istibdāl Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*” 3, no. 2 (2016), h. 141

<sup>23</sup>Huwah Abdul Qādir dan Sālimī Yāsīn, “*Aḥkām wa Ḍawābiṭ al-Waqf al-Islāmī wal Hikmah min Masyru’iyyah*”, *Majallah Afāq lil Ulūm* 7, No. 2 (2022), h. 659

<sup>24</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, *al-Mabshūth*, (Beirut Libanon: Dārul Ma’rifah, 1989), h. 7.

## 1. Referensi Penelitian

Berdasarkan pokok kajian yang membahas Istibdal Harta Wakaf menurut Imam al-Sarkhasi, maka peneliti mengumpulkan rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini yang tentunya menjadi sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah mengamati beberapa referensi, peneliti menemukan sejumlah buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti. Sekalipun beberapa diantaranya tidak membahas secara spesifik namun dipandang perlu serta mendukung untuk dijadikan sebagai rujukan ataupun perbandingan. Di antara buku yang membahas tentang judul ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab *al-Mabshūt*. Kitab ini merupakan salah satu karya Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahl al-Sarkhasi. Kitab ini termasuk dalam kategori *fiqh muqoron* (perbandingan mazhab), dan kitab ini merupakan penjelasan dari kitab Al Kāfi karangan Imam al-Marwāzy. Kitab ini mempunyai *uslūb* (gaya bahasa) yang mudah dipahami dan frase serta ungkapan yang jelas. Sedangkan metode penelitiannya, sang Imam menyebutkan masalah fiqh kemudian menjelaskan hukumnya dalam perspektif Hanafi terlebih dahulu, disertai dengan Istadlālnya, baru kemudian menyebut pendapat-pendapat sebagian mazhab yang menyelisihi disertai penjelasan dalil-dalilnya, kemudian baru mengkomparasikan dalil-dalil antara mazhab dan peneliti mengambil kitab ini karna kitab tersebut merupakan objek kajian dalam skripsi ini.
- b. Kitab *al-Uṣūl al-Sarkhasī*. Kitab ini merupakan salah satu karya Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahl al-Sarkhasī. Kitab ini termasuk dalam kategori *uṣūl fiqh* dan kitab ini menuangkan pikiran-pikirannya mengenai *uṣūl fiqh* untuk membela keputusan-keputusan hukum dari kalangan mazhabnya. Dengan demikian, corak *uṣūl fiqh*-nya mengikuti *ṭarīqah al-Hanafīyyah* bukan *ṭarīqah al-Mutakallimīn*,

dan peneliti mengambil kitab ini karena kitab tersebut merupakan objek kajian dalam skripsi ini.

- c. Kitab *an-Nawāzil fi Auqāf* yang ditulis oleh Khālid bin Musyaiqīh (anggota pengajar Universitas Qāsim). Kitab ini merupakan kitab yang membahas masalah-masalah kontemporer pada wakaf. Peneliti mengambil kitab tersebut karena didalam kitab ini terdapat bab yang membahas tentang persyaratan pada harta yang diwakafkan yang merupakan pokok pembahasan.
- d. Kitab *al-Waqfu fi Syarī'ati al-Islāmiyah wa Ašaruhu fi Tanmiyati al-Mujtami'*. Kitab ini merupakan karya Muḥammad bin Aḥmad bin Šāliḥ as-Šāliḥ. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Raja Saud yang didirikan oleh Raja Saud bin Abdul Aziz pada tahun 1957. Kitab ini merupakan kitab yang fokus membahas tentang hukum-hukum wakaf dan pengaruhnya terhadap pengembangan masyarakat, yang merupakan pokok pembahasan.
- e. Kitab *al-Ināyah Syarḥul Hidāyah*. Kitab ini merupakan karya Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd ar-Rūmi atau dikenal dengan nama Imam al-Bābarūti. Kitab ini termasuk dalam kategori fiqh mazhab Hanafi, dan kitab ini juga merupakan syarah atau penjelasan dari kitab al-Hidāyah karya Imam al-Margiyānī. Kitab ini juga merupakan ringkasan dari kitab an-Nihāyah Syarḥul Hidāyah karya Imam as-Signānī. Kitab ini datang untuk merevisi dan memperbaiki kitab al-Hidāyah, dalam kitab ini disebutkan dalil-dalil dengan susunan kitab-kitab fiqh yaitu dengan *bāb* dan *fuṣūl*, didalamnya disebutkan juga pandangan-pandangan ulama-ulama hanafi, pendapat yang paling *rājiḥ* diantaranya dan pendapat-pendapat ulama mazhab yang lain, dan menunjukkan syarah sebagian lafadz dengan makna bahasa untuk menjelaskan makna yang dimaksudkan. Kitab ini terdiri dari 10 jilid, dan dalam kitab tersebut terdapat bab

khusus yang membahas tentang wakaf, dan pandangan ulama-ulama tentang wakaf yang merupakan pokok pembahasan.

- f. Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah ibn Mushtofā az-Zuhailī (seorang ulama kontemporer yang terkenal di dunia Islam). Kitab ini merupakan kitab fiqh yang menjadi telaah dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. Kitab ini juga dianggap sebagai ensiklopedia fiqh dan perundangan Islam. Pembahasan kitab ini menekankan metode *fiqh muqron* (perbandingan mazhab). Diantara keistimewaan kitab ini ialah ia juga disertai dengan pentarjihan hukum yang dilakukan oleh Dr. Wahbah az-Zuhailī terhadap sesuatu masalah yang dibincangkan berdasarkan sumber hukum Islam, baik yang *naqlī* maupun *aqlī* yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat *tasyri'*. Sejalan dengan sikap kritis dan praktis ummah, *kemasyhuran* kitab ini telah mengguli kitab-kitab fiqh muqoron karya ulama sebelumnya dan dalam kitab tersebut terdapat bab khusus yang membahas tentang wakaf, dan pandangan ulama-ulama tentang wakaf dan perubahan wakaf atau istibdāl yang merupakan pokok pembahasan.

## 2. Penelitian terdahulu

- a. Skripsi yang ditulis oleh Nur Makki dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf*". Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015. Penelitian ini membahas pendapat Imam bin Ahmad tentang penggantian harta wakaf. Dengan memberikan kesimpulan bahwa praktik istibdāl boleh berdasarkan kondisi darurat dan asas kemaslahatan harta wakaf seperti hilangnya fungsi dan manfaat tersebut. Kebolehan istibdāl menurut Imam Ahmad bin Hanbal memiliki konsekuensi bila harta wakaf telah dijual, maka hasil penjualannya harus dibelikan kembali harta wakaf mengingat prinsip dasar wakaf adalah

pemanfaatan harta bagi kepentingan umum.<sup>25</sup> Adapun penelitian yang akan kami bahas pada tulisan ini mengenai syarat istibdal harta wakaf juga tetapi terfokus kepada Imam al-Sarkhasī.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad ‘Abdurrohman dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Qudama Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid*”. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015. Penelitian ini membahas pendapat Imam Ibnu Qudama tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa masjid. Dengan memberikan kesimpulan bahwa bolehnya melakukan penjualan wakaf masjid dengan tujuan untuk menjaga eksistensi nilai dan tujuan wakaf. Imam Ibnu Qudama membolehkan penjualan masjid wakaf yang bangunannya sudah rusak, tidak dipakai dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya, karena apabila hanya dibiarkan begitu saja (keutuhan bangunannya yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi) justru akan menjadi bangunan masjid terbelengkalai dan bahkan bias mendatangkan *mudhorot* bagi masyarakat yang tinggal di sekitar masjid tersebut, karena menurut beliau “kekekalan” wakaf disini berarti kekekalan/keabadian dari segi manfaatnya, bukan dari keutuhan dari wujud barang wakafnya.<sup>26</sup> Adapun penelitian yang akan kami bahas pada tulisan ini mengenai syarat istibdal harta wakaf juga tetapi terfokus kepada Imam al-Sarkhasī.
- c. Jurnal yang berjudul, “*Istibdal wakaf dalam Pandang Fuqaha Klasik dan Kontemporer*”, yang ditulis oleh Atep Hendra Waluya pada tahun 2018. Jurnal ini menjelaskan pandangan-pandangan ulama fuqaha yaitu empat imam mazhab

---

<sup>25</sup>Nur Makki, “Studi Analisa Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h. 82

<sup>26</sup>Muhammad ‘Abdurrohman, “Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h. 99

dan ulama-ulama kontemporer.<sup>27</sup> Adapun penelitian yang akan kami bahas ini berfokus kepada pendapat Imam al-Sarkhasi mengenai syarat istibdāl harta wakaf.

- d. Jurnal yang berjudul, “*Tinjauan Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam*”, yang ditulis oleh Khaerul Akbar, dkk. pada tahun 2022. Jurnal ini menjelaskan status hukum wakaf saham dalam perspektif hukum Islam.<sup>28</sup> Adapun penelitian yang akan kami bahas ini berfokus kepada pendapat Imam al-Sarkhasi mengenai syarat istibdāl harta wakaf.
- e. Jurnal yang berjudul, “*Tentang Wakaf Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*”, yang ditulis oleh Idia Isti Iqlima, dkk pada tahun 2017. Jurnal ini menjelaskan status hukum penukaran harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.<sup>29</sup> Adapun penelitian yang akan kami bahas ini berfokus kepada pendapat Imam al-Sarkhasi mengenai syarat istibdāl harta wakaf.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel

---

<sup>27</sup>Atep Hendra Waluya, “*Istibdal wakaf dalam Pandang Fuqaha Klasik dan Kontemporer*” *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 29 no.. 2 (2018), H. 50

<sup>28</sup>Khaerul Aqbar, dkk., “*Tinjauan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam*” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, No. 1 (2022): h. 100

<sup>29</sup>Idia Isti Iqlima, dkk, “*Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*” *Jurnal Hukum* 1, No. 1 April (2017), 140

yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep dan teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>30</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>31</sup> Dengan begitu peneliti akan mencari dan memilih dalil yang ada kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan di dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan masalah istibdāl harta wakaf menurut imam al-Sarkhasī.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah pengumpulan sumber data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yakni kitab *al-Mabshūf* karya imam al-Sarkhasī yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan mengambil beberapa sumber bacaan berkaitan dengan data primer, yakni kitab *al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*, *al-Waqfu wa Ahkāmuhu fī Daw'ī al-Syar'iyah al-Islāmiyyah* dan *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen

---

<sup>30</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57

<sup>31</sup>Soejorno Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001M), h. 13-14

atau artikel. Seperti kitab-kitab *fiqih*, buku-buku bacaan atau artikel dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penelitian skripsi. Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung, yang peneliti gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer.

#### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode sebagai sumber data penelaah buku-buku yang telah terpilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut.
- b. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila buku tersebut berbahasa arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan.
- c. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu menganalisis data-data dari suatu prinsip-prinsip yang umum, kemudian prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Muxed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019M), h. 60


## **F. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam al-Sarkhasī tentang syarat *istibdāl* pada harta wakaf.
- b. Untuk mengetahui metode *istinbāth* hukum Imam al-Sarkhasī tentang syarat *istibdāl* pada harta wakaf.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya masalah perwakafan.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa maupun akademis lainnya, terutama yang masih bingung atau belum mengetahui *istibdāl* harta wakaf



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

#### A. Pandangan Umum Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *al-waqf* yang berarti menahan atau al-habs (menahan). Kata *al-waqf* merupakan bentuk *masdar* yang terbentuk dari kata *waqafa*. Sedangkan kata *al-habs* berasal dari kata *habasa*. Perkataan *al-waqfu* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa arab: *waqofa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti berhenti, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.<sup>1</sup>

Adapun definisi wakaf dari sisi istilah syariat, para ulama memiliki beberapa pendapat, diantara definisi tersebut dikemukakan oleh:

#### 1. Ibnu Qudāmah

Artinya:

Menahan asal benda dan mengalirkan manfaatnya.

Definisi tersebut diambil dari konteks hadis dalam kisah Umar ra. yang terkenal, yang menjadi salah satu landasan hukum disyariatkannya wakaf dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda:

Artinya:

Jika engkau mau, engkau tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya.

تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الْمَنْفَعَةِ<sup>2</sup>

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h.1576

<sup>2</sup>Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī li Ibnu Qudāmah*, Juz VI, (Mesir: Maktabah Qāhirah, 1976M/1388H), h. 5

<sup>3</sup>Abu Bakar ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-Kūfī al-‘Abbāsī, *Muṣonnaf fī al-Ḥadīsi wal Āsar*, Juz IV, (Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulūm wal Hukmi, 1979M/1409H), h. 350

## 2. Sayyid Sābiq

حبس الاصل وتسبيل الثمرة أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله<sup>4</sup>

Artinya:

Menahan asalny dan menyalurkan buahnya, maksudnya menahan harta tersebut dan menggunakan manfaatnya di jalan Allah.

## 3. Syamsuddin al-Sarkhasī

حَبَسِ الْمَمْلُوكِ عَنِ التَّمْلِيكِ مِنَ الْغَيْرِ<sup>5</sup>

Artinya:

Menahan harta yang dari kepemilikan orang lain.

## 4. Ahli Hukum Islam (Fuqaha 4 Mazhab)

### a. Hanafi

حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ<sup>6</sup>

Artinya:

Menahan benda yang statusnya tetap milik wakif, sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya, dengan status pinjaman.

Defenisi yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanīfah berimplikasi pada aset wakaf yang kepemilikannya tidak hilang secara mutlak dan dengan demikian maka wakif berhak untuk menjual dan menarik kembali. Selain itu, hal ini akan mengakibatkan kepemilikan harta wakaf menjadi milik hak waris jika si wakif meninggal dunia.

Diriwayatkan bahwa Imam *Abū Hanīfah* berkata:

لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنِ الْوَقْفِ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ أَوْ يُعَلِّقَهُ بِمَوْتِهِ فَيَقُولُ  
إِذَا مِتُّ فَقَدْ وَقَفْتُ دَارِي عَلَى كَذَا<sup>7</sup>

Artinya:

Tidak hilang kepemilikan wakif dari wakafnya kecuali seorang hakim memutuskan hal tersebut atau si wakif menyangkutkan wakafnya dengan

<sup>4</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, (Bairut: Dārul Kitāb ‘Arabī, 1997M/1397M). h. 515

<sup>5</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, *al-Mabsūth*, Juz XII (Bairūt: Dārul Ma’rifah, 1989), h. 27

<sup>6</sup>Muhammad ibn Muhammad ibn Maḥmūd ar-Rūmi al-Bābarūtī, *al-‘Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz VI, (Miṣr: Dār al-Fiqr, 1970M/1389H), h. 203

<sup>7</sup>Muhammad ibn Muhammad ibn Maḥmūd ar-Rūmi al-Bābarūtī, *al-‘Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz VI, (Miṣr: Dār al-Fiqr, 1970M/1389H), h. 203

kematiannya, seperti dia berkata: “kalau aku meninggal dunia, maka aku wakafkan rumahku untuk hal ini.

Meskipun Abū Yūsuf<sup>8</sup> berpendapat lain dalam masalah ini, bahwa kepemilikannya berpindah dan gugur cukup dengan ucapan wakaf dan penahanan benda diwakafkan berstatus milik Allah dan tidak lagi dalam hukum milik wakif dan manfaatnya kembali kepada orang yang ditujukan wakaf sehingga melazimkannya atau mengharuskannya untuk dijual, dihibahkan maupun diwariskan.<sup>9</sup>

#### b. Māliki

جَعْلُ مَنْفَعَةٍ مَمْلُوكٍ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ أَوْ غَلَّتِهِ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِغَةِ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُحْسِنُ<sup>10</sup>

Artinya:

Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.

Kepemilikan atas aset wakaf masih berada pada wakif, karena diwakafkan hanyalah manfaatnya saja bukan substansi materinya. Perwakafan dalam mazhab Māliki berlaku untuk suatu masa tertentu, dan tidak bersifat tetap, dan tidak pula dipersyaratkan untuk selamanya.

#### c. Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ<sup>11</sup>

Artinya:

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang tersebut dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan oleh agama.

<sup>8</sup>Abu Yusuf bernama Ya'la ibn 'Ubaid Umayyah al-Tanāfisi al-Ayyādī al-Ḥanafī (Wafat 209 H), Beliau salah satu sahabat Abu Ḥanīfah dan termasuk penganut Mazhab Ḥanafī.

<sup>9</sup>Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd ar-Rūmi al-Bābarūtī, *al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz VI, (Miṣr: Dār al-Fiqr, 1970M/1389H), h. 203

<sup>10</sup>Abū 'Abbās Aḥmād ibn Muḥammad al-Khulūtī, *Ḥāsyiyah as-Ṣāwī 'Alā Syarḥ as-Ṣaghīr*, Juz IV, (t.t.p.: Dārul Ma'ārif, t.t.), h. 97-98

<sup>11</sup> Zakariyyā ibn Muḥammad ibn Zakariyya al-Anṣārī, *Asnāl al-Muṭālib fī Syarhi Raudhil Ṭālib*, Juz II, (t.t.p: Dārul Kitāb al-Īslāmī, t.t.), h. 457

Difahami dari definisi tersebut bahwa harta wakaf terlepas dari penguasaan si wakif dan harta wakaf tersebut tetap harus utuh dan kekal serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

d. Hanbalī

تَحْيِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصْرِيفِ مَالَهُ الْمُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصْرِيفِهِ وَغَيْرِهِ  
فِي رَقَبَتِهِ يَصْرِفُ رِبْعَهُ إِلَى جِهَةٍ يَرْتَقِرُنَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى<sup>12</sup>

Artinya:

Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang dimanfaatkan, dengan tetap utuhnya harta tersebut dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya atau hasilnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dapat difahami dari pengertian tersebut bahwa wakaf adalah akad lazim yang menyebabkan terputusnya kepemilikan si wakif atas harta yang diwakafkan secara mutlak dan tidak ada yang diharapkan darinya melainkan pahalanya selama masih dimanfaatkan.

Dari pengertian wakaf menurut para fuqahā dan ulama 4 mazhab fiqih dalam perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa perbuatan wakaf hanya diperuntukkan untuk kepentingan kebaikan. Namun terdapat beberapa perbedaan mendasar dari pendapat mereka, diantaranya tentang hak kepemilikan si wakif terhadap benda yang diwakafkan dan jangka waktu wakaf. Berdasarkan pendapat Ḥanafiyah dan Mālikiyyah, barang yang diwakafkan tidak lepas dari si wakif secara mutlak, adapun menurut pendapat Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah, disebutkan bahwa harta benda yang diwakafkan terlepas dan gugur dari kepemilikan si wakif. Mengenai jangka waktu, Imam Mālik membolehkan wakaf dengan jangka waktu tertentu, sedangkan kebanyakan ulama tidak berpendapat demikian. Tentu hal ini membawa perbedaan terhadap rukun dan syarat wakaf.

---

<sup>12</sup>Taqiyuddīn Muḥammad ibn Aḥmād al-Fatūhī al-Hanbalī Ibnu Najjār, *Muntahal Irādāt*, Juz III, (t.t.p: Muassasah ar-Risālah, 1999M/1419H), h. 330

Wakaf dalam Al-Qur'an tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rosulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

#### a) Surah Āli 'Imran, 3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum engkau menafkahkan sebahagian harta yang telah kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.<sup>13</sup>

#### b) Surah al-Baqarah, 2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya, Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>14</sup>

#### c) Surah al-Baqarah, 2: 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنْ أُولَٰئِكَ يُرْجَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.<sup>15</sup>

#### d) Surah al-Baqarah 2: 261

<sup>13</sup>Kementerian Agama, *al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 62

<sup>14</sup>Kementerian Agama, *al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 44

<sup>15</sup>Kementerian Agama, *al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 62

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

e) Surah al-Hajj

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai-hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

2. Al-Hadis

Ajaran wakaf sebagaimana dalam ayat-ayat al-Qur'an di atas, ditegaskan oleh beberapa hadis nabi yang menyinggung masalah wakaf, diantaranya yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah *radiallahu 'anh* bahwasanya Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jairiyah, ilmu yang bermanfaat atau doa anak yang saleh<sup>16</sup>

Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ عِنْدِي، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقْتُ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Yā Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar

<sup>16</sup>Abu Ḥusain Muṣlīm ibn Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muṣlīm*, Juz III (Qāhirah: Maṭba' 'Īsā al-Bābī al-Ḥalbī, 1955M/1374H), h. 1255

mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.<sup>17</sup>

Adapun macam-macam wakaf, apabila wakaf dilihat dari segi tujuan dan peruntukannya, maka wakaf dibagi menjadi dua jenis yakni *wakaf ahli* atau wakaf khusus dan *wakaf khairi* atau wakaf umum.

### 1. Wakaf Ahli

*Wakaf Ahli* atau wakaf khusus adalah wakaf yang peruntukannya untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik itu keluarga wakif maupun orang lain.<sup>18</sup> Contohnya, apabila ada orangtua yang mewakafkan tanahnya kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya hanyalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf tersebut.

*Wakaf ahli* juga tidak harus diperuntukkan hanya kepada keluarga wakaf atau keturunannya, tetapi dapat juga diberikan kepada siapa saja sesuai keinginan si pewakaf, baik kepada orang-orang yang masih terkait hubungan keluarga maupun tidak.

Dalam satu segi, wakaf ahli lebih baik, karena si pewakaf akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

### 2. Wakaf Khairi

*Wakaf khairi* atau wakaf umum adalah wakaf yang peruntukannya untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan secara umum). Seperti, wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Abu Bakar ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-Kūfī al-‘Abbāsī, *Muṣonnaf fī al-Ḥadīsi wal Āsar*, Juz IV, (Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulūm wal Hukmi, 1979M/1409H), h. 350

<sup>18</sup>Sulaiman ibn Jāsir ibn ‘Abdil Karīm al-Jāsir, *al-Waqfu wa Ahkāmuhu fī Daw’i al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah*, (Cet. 6; Riyāḍ: Madārul Waṭn Linnasyr, 1436H), h. 8

<sup>19</sup>Sulaiman ibn Jāsir ibn ‘Abdil Karīm al-Jāsir, *al-Waqfu wa Ahkāmuhu fī Daw’i al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah*, (Cet. 6; Riyāḍ: Madārul Waṭn Linnasyr, 1436H), h. 8

Wakaf ini ditujukan kepada masyarakat umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam jenis wakaf ini juga si wāḳif dapat mengambil harta yang di wakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wāḳif boleh saja shalat disana, atau mewakafkan sumur maka si wāḳif boleh saja mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Uṣman bin ‘Affan.<sup>20</sup>

### 3. Wakaf Musytarik

Wakaf kombinasi antara wakaf khairi dan wakaf ahli dimana manfaat atau hasil wakaf sebagiannya diperuntukkan bagi kesejahteraan umum dan sebagiannya lagi diperuntukkan bagi keluarga wakif.<sup>21</sup>

Adapun macam-macam wakaf, apabila wakaf dilihat dari jenis harta yang diwakafkan, maka wakaf dibagi menjadi tiga jenis yakni *wakaf ‘Iqār*, *wakaf manqūl* dan *wakaf nuqūd*.<sup>22</sup>

#### 1. Wakaf Iqār

Wakaf Iqār atau wakaf benda tidak bergerak, seperti hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan benda tidak bergerak lain.

<sup>20</sup>Choirun Nissa, “*Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf*” 18, no. 2 (2017), h.217

<sup>21</sup>Huwah Abdul Qādir dan Sālimī Yāsīn, “*Aḥkām wa Ḍawābiṭ al-Waqf al-Islāmī wal Hikmah min Masyru’iyyah*”, *Majallah Afāq lil Ulūm* 7, No. 2 (2022), h. 659

<sup>22</sup>Huwah Abdul Qādir dan Sālimī Yāsīn, “*Aḥkām wa Ḍawābiṭ al-Waqf al-Islāmī wal Hikmah min Masyru’iyyah*”, *Majallah Afāq lil Ulūm* 7, No. 2 (2022), h. 659

## 2. Wakaf Manqūl

Wakaf Manqūl atau wakaf bergerak selain uang, terdiri dari: dapat berpindah, dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, air dan bahan bakar minyak, benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, benda bergerak selain uang, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, dan hak atas benda bergerak lainnya.

## 3. Wakaf Nuqūd

Wakaf Nuqūd atau wakaf bergerak berupa uang/wakaf tunai.

Adapun rukun-rukun wakaf, Menurut jumbuh ulama fiqih, rukun adalah sesuatu yang tergantung sesuatu yang lain di atasnya, tetapi tidak harus berbeda pada esensi sesuatu tersebut.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>24</sup>

Di dalam terminologi fiqih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin ilmu tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin tertentu. Dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>25</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Pengikut mazhab *Hanafī* memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *ṣiḡhat* (lafaz) yang menunjukkan makna/substansi wakaf. Berbeda dengan Hanafīyyah, pengikut Mālīkiyyah, Syāfi'iyyah, Zaidiyyah, Hanābilah, dan al-Khuraisyī memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari 4 hal yaitu:<sup>26</sup>

<sup>23</sup>Muhammad ibn Aḥmad ibn Ṣāliḥ aṣ-Ṣāliḥ, *al-Waqfu fī Syarīḥ al-Islāmiyyah wa Āsaruhu fī Tanmiyati Mujtama'*, h. 59

<sup>24</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1187.

<sup>25</sup>Abdul Wahhāb Khalāf, 'Ilmu Uṣul Fiqh, (Mesir: Maktabah Da'wah, t.th), h. 119

<sup>26</sup>Muhammad ibn Aḥmad ibn Ṣāliḥ aṣ-Ṣāliḥ, *al-Waqfu fī Syarīḥ al-Islāmiyyah wa Āsaruhu fī Tanmiyati Mujtama'*, h. 59-60

### 1. *Wākif* (Orang yang Berwakaf)

*Wākif* adalah orang yang memiliki harta benda yang akan diwakafkan atau orang yang melakukan tindakan hukum.<sup>27</sup> Orang yang berwakaf disyaratkan memiliki kecakapan dalam mengelola dan membelanjakan hartanya.<sup>28</sup>

### 2. *Mauqūf ‘Alaihi* (Pihak yang diberi peruntukkan wakaf)

Dalam hubungannya dengan tujuan wakaf ini perlu dikemukakan bahwa tujuan wakaf yang sesungguhnya ialah untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. dalam rangka beribadah kepada-Nya, atau sekurang-kurangnya hal yang diperbolehkan menurut ajaran Islam yang menjadi sarana ibadah.<sup>29</sup>

### 3. *Mauqūf bihi* (Harta yang diwakafkan)

*Mauqūf bihi* atau harta yang diwakafkan baik berupa harta wakaf yang bergerak atau tidak dapat bergerak ataupun berupa uang.

### 4. *Ṣiḡhat*

*Ṣiḡhat* adalah lafaz dari orang yang berakad yang menunjukkan kehendak untuk berwakaf, dalam hal ini dibagi menjadi dua:<sup>30</sup>

a) *Ṣariḥah* (tegas), seperti ucapan: وقف، وحبت، وسبليت (saya mewakafkan)<sup>31</sup> dan sejenisnya, lafaz ini tegas dan jelas, karena tidak mengandung kemungkinan maksud lain selain wakaf, barang siapa yang mengucapkan lafaz tersebut atau sejenisnya maka wakaf pun terjadi tanpa harus ada kata atau isyarat yang ditambahkan untuk memperjelas.

<sup>27</sup>Abu Zakariyya Maḥyuddīn Yahya ibn Syaraf an-Nawawī, *Raudah at-Ṭālibīn wa ‘Umdatul Muftīn*, Juz V, (Bairūt: Maktabah Islāmī ‘Ammān, 1991M/1412H), h. 314

<sup>28</sup>Muhammad ibn Aḥmad ibn Ṣāliḥ aṣ-Ṣāliḥ, *al-Waqfu fī Syarīah al-Islāmiyyah wa Aṣaruhu fī Tanmiyati Mujtama’*, (Riyāḍ: Maktabah Mulq Fahḍ al-Waṭoniyah, 2001M/1422H), h. 61

<sup>29</sup>Muhammad ibn Aḥmad ibn Ṣāliḥ aṣ-Ṣāliḥ, *al-Waqfu fī Syarīah al-Islāmiyyah wa Aṣaruhu fī Tanmiyati Mujtama’*, h. 67

<sup>30</sup>Sulaiman ibn Jāsir ibn ‘Abdil Karīm al-Jāsir, *al-Waqfu wa Ahkāmuhu fī Daw’i al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah*, (Cet. 6; Riyāḍ: Madāruḥ Waṭn Linnasyr, 1436H), h. 27

<sup>31</sup>Alī ibn Sulaimān al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma’rifah ar-Rajīh Minal Khilāf*, Juz VII, (t.Cet; t.t.p: Dār Hijr Littiba’ah Wannasyr, t.th.), h. 5

b) *Kināyah* (kiasan), seperti ucapan: وأبدت، وحرمت، تصدق (saya menyedekahkan)<sup>32</sup> atau lafaz sejenisnya, dinamakan *kināyah* (kiasan) mengandung kemungkinan maksud wakaf atau maksud yang lain, barangsiapa yang mengucapkan lafaz tersebut atau sejenisnya, maka dipersyaratkan niat walkaf dari si wākif atau mengaitkannya dengan lafaz *ṣarīh* (tegas) atau lafaz *kināyah* lainnya, seperti ucapan: “Saya menyedekahkan harta ini dengan maksud sedekah dan yang diwakafkan”, atau dengan ucapan: “Saya menyedekahkan harta ini dengan maksud sedekah yang tidak dijual dan tidak diwariskan”.

Menurut sebagian pendapat, disebutkan bahwa sah hukumnya berwakaf dengan ucapan atau perbuatan secara *urf* (adat kebiasaan yang berlaku) yang menunjukkan hal tersebut, seperti membangun masjid di atas tanahnya atau mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya. Dan ini adalah pendapat yang benar – *in syā Allah* -, dan sahnya wakaf dengan tindakan atau perbuatan adalah pendapat mayoritas ulama kecuali ulama Syafi’i.<sup>33</sup>

Syaikh Muḥammad ibn ‘Uṣaimīn berkata: Adapun tindakan maka dipersyaratkan padanya ada indikasi yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah wakaf, jika indikasi itu menunjukkan bahwa hal tersebut adalah wakaf maka dia adalah wakaf meskipun orang tersebut meniatkan yang lain.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Wākif

Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

<sup>32</sup>Alī ibn Sulaimān al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma’rifah ar-Rajīh Minal Khilāf*, Juz VII, h. 5

<sup>33</sup>Sulaiman ibn Jāsir ibn ‘Abdil Karīm al-Jāsir, *al-Waqfu wa Ahkāmuhu fī Daw’i al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah*, (Cet. 6; Riyāḍ: Madārul Waṭn Linnasyr, 1436H), h. 28

<sup>34</sup>Muhammad bin Ṣolih bin Muhammad al-‘Uṣaimin, *as-Syarḥu al-Mumtī’ alā Zādi al-Mustaqni’*, Juz XI (t.p., Dār Ibnu al-Jaūzī, t.th. ) h. 7

2. Nazir

Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.

3. Harta benda wakaf

Harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat yang jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.

4. Ikrar wakaf

Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau lisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

5. Peruntukkan harta benda wakaf

6. Jangka waktu wakaf

Jangka waktu wakaf adalah pembatasan wakaf dengan waktu atau tempo tertentu/terbatas dari si *wākif*, apabila waktu yang ditetapkan habis, maka wakaf dianggap selesai dan wakaf tersebut kembali ke pemiliknya (si *wākif*).<sup>35</sup>

Rukun-rukun yang sudah dikemukakan itu masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati sebagian besar ulama. Penjelasan atau syarat-syarat dari masing-masing unsur wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>Muhammad Firdaus Ab Rahman dan Amanullah, “*al-Waqful Muaqqat, Dirāsah Ta’siliyyah Fiqhiyyah*” dalam *Ulum Islamiyyah*, vol. 21 (Universitas Sains Islam Malaysia, 2017), h. 124

## 1. *Wākif*

### a) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyīz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Para fuqaha menggolongkan orang idiot, orang pingsan dan orang tidur ke dalam kategori hilang akal (gila), karena ketidaksadaran akal yang menyebabkan hilangnya kelayakan atau kecakapan dalam memberikan keputusan dan sedekah, serta seluruh perbuatan yang membahayakan atau merugikan secara material. Demikian juga orang yang pikun karena lanjut usia atau karena musibah yang menimpanya, yang menyebabkan akalnya tidak sehat atau tidak berfungsi secara sempurna. Jika mereka melakukan perbuatan hukum wakaf atau sedekah, maka hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cukup untuk mengukurkan hak miliknya.<sup>36</sup>

### b) Baligh

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum *baligh* (dewasa), hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk mengukurkan hak miliknya. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, dia tidak layak membuat keputusan, bersedekah dan segala bentuk kesepakatan yang akan membahayakannya sendiri. Tidak ada pengecualinnya, baik itu anak kecil yang telah diberi izin dalam perniagaan ataupun tidak, seba anak kecil yang belum baligh bukan termasuk golongan yang berhak untuk berderma.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Muhammad ibn Aḥmad ibn Ṣalīḥ aṣ-Ṣalīḥ, *al-Waqfu fī Syarīḥ al-Islāmiyyah wa Aṣaruhu fī Tanmiyati Mujtama'*, h. 61

<sup>37</sup>Muhammad ibn Aḥmad ibn Ṣalīḥ aṣ-Ṣalīḥ, *al-Waqfu fī Syarīḥ al-Islāmiyyah wa Aṣaruhu fī Tanmiyati Mujtama'*, h. 62

c) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak miliknya kepada orang lain. Hamba sahaya tidak mempunyai hak milik dirinya dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya.<sup>38</sup> Sekiranya dia mendapat izin dari tuannya untuk berdagang, hal itu terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup izin untuk bersedekah atau wakaf, karena dia tidak mempunyai hak atas hartanya.

d) Kemauan Sendiri

Disyaratkan seorang wākif adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara sukarela, tidak karena paksaan.<sup>39</sup> Wakaf harus didasarkan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan dari pihak manapun.

Ulama sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, begitu pula hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya. Hal ini didasarkan hadis riwayat Ḥākim dan Ibnu Mājah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: *“telah diampuni umatku karena kekeliruan, lupa, dan keterpaksaan”*.<sup>40</sup> Pemaksaan yang salah dalam bertindak tidak hanya terbatas pada pemaksaan dalam bentuk perbuatan, tetapi juga dalam bentuk perjanjian yang membahayakan diri atau siapa saja yang akan melaksanakannya.

e) Tidak berada di bawah pengampun (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampun dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukannya tidak sah, karena tujuan dari pengampunan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis

<sup>38</sup>Burhānuddīn Ibrāhīm al-Bājūrī ibn Muḥammad al-Jizāwī ibn Aḥmad, *Hasyiyah al-Bājūrī*, Juz II, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 44

<sup>39</sup>Muhammad ibn Aḥmad ibn Ṣāliḥ aṣ-Ṣāliḥ, *al-Waqfu fī Syarāḥ al-Islāmiyyah wa Aṣaruhu fī Tanmiyati Mujtama'*, h. 63

<sup>40</sup>Abdil Haq ibn 'Abdurahmān ibn 'Abdullah ibn al-Ḥusain ibn Sa'īd Ibrāhīm al-Azdī al-Andalūsī, *al-Aḥkām asy-Syar'iyyah al-Kubrā*, Juz I, (Riyad: Maktabah ar-Rusyid, 2001M/1422H), h. 127

dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.<sup>41</sup>

f) Tidak Bangkrut

Orang yang bangkrut dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, karena ia lebih baik membayar utangnya daripada melaksanakan wakaf.

## 2. *Mauqūf ‘alaihi*

a) Apabila tujuan *mauqūf ‘alaihi* mengarah kepada kebaikan atau memberikan manfaat kepada orang lain.<sup>42</sup>

Dan yang paling utama adalah kepada kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, janda-janda, orang yang berjihad di jalan Allah swt. dan orang yang bersafar karena pokok dari syariat wakaf adalah sedekah yang mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya.

Imam Ibnu Qudāmah mengatakan: “Apabila tujuan wakaf tidak mengarah kepada kebaikan atau orang yang dikenali maka wakaf tersebut batal”.<sup>43</sup>

b) Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan berkelanjutan (terus-menerus), seperti wakaf kepada penuntut ilmu dan anak yatim dengan membangun asrama, orang miskin, dan janda-janda.

c) Peruntukkan wakaf tidak dikembalikan kepada wākif. Artinya wākif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya sendiri.

d) Apabila benda wakaf tersebut dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.

<sup>41</sup>Sulaiman ibn Jāsir ibn ‘Abdil Karīm al-Jāsir, *al-Waqfu wa Ahkāmuhu fī Daw’i al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah*, (Cet. 6; Riyād: Madā’ul Waṭn Linnasyr, 1436H), h. 29

<sup>42</sup>Muhammad ibn Aḥmad ibn Ṣaliḥ aṣ-Ṣaliḥ, *al-Waqfu fī Syarīah al-Islāmiyyah wa Aṣaruhu fī Tanmiyati Mujtama’*, h. 67-70

<sup>43</sup>Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī li Ibnu Qudāmah*, Juz VI, (Mesir: Maktabah Qāhirah, 1976M/1388H), h. 37

### 3. *Mauqūf bihi* (Harta yang diwakafkan)

Para ulama-ulama fiqih mensyaratkan *mauqūf bihi* dengan beberapa syarat, yaitu:<sup>44</sup>

- a) Harta tersebut bisa dijual dan bisa diambil manfaatnya.
- b) Harta tersebut jelas diketahui kekurangannya untuk menghindari konflik atau perselisihan.
- c) Harta tersebut milik pewakaf sepenuhnya.
- d) Apabila benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang panjang, tidak sekali pakai.

### 4. *Ṣiḡhat*

Secara garis besar para fuqaha mensyaratkan *shigah* dengan beberapa syarat yaitu:<sup>45</sup>

- a) *Jāzimah* (tetap dan pasti, tidak boleh ada *khiyār* padanya)
- b) *Munajjazah* (Wakaf itu terjadi setelah lafadz diucapkan dengan tidak ditangguhkan pada waktu yang akan datang atau dengan syarat)
- c) *Muabbadah* (*shigahnya* bebas dari pembatasan waktu)
- d) Jelasnya *taṣarruf* wakaf
- e) *Shigah* wakaf tidak dibarengi dengan syarat *bāṭil*

Sedangkan syarat-syarat wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf harus memenuhi unsur sebagai berikut:

---

<sup>44</sup>Muhammad ibn Aḥmad ibn Ṣaliḥ aṣ-Ṣaliḥ, *al-Waqfu fī Syarīah al-Islāmiyyah wa Aṣaruhu fī Tanmiyati Mujtama'*, h. 71-73

<sup>45</sup>Muhammad ibn Aḥmad ibn Ṣaliḥ aṣ-Ṣaliḥ, *al-Waqfu fī Syarīah al-Islāmiyyah wa Aṣaruhu fī Tanmiyati Mujtama'*, h. 80-83

## 1. Wakif

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf, apabila memenuhi persyaratan:

- a) Dewasa
- b) Berakal sehat
- c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d) Pemilik harta sah benda wakaf

Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Adapun syarat *ṣighah* (ikrar wakaf) berdasarkan Undang-Undang wakaf pasal 17 sampai dengan pasal 21 yaitu ikrar wakaf dilaksanakan oleh wākif kepada Nāzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

## 2. Nazir

Adapun mengenai syarat nāzir dalam hal ini tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 9, nazir dapat meliputi nazir perorangan, organisasi, atau badan hukum.<sup>46</sup> Dan mengenai syarat-

---

<sup>46</sup>Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003M/1424H), h. 117

syarat dari masing-masing nazir tersebut diterangkan dalam pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:<sup>47</sup>

a. Syarat nazir perseorangan, di antaranya:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

b. Syarat nazir organisasi, diantaranya:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan
- 2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam

c. Syarat nazir badan hukum, diantaranya:

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan perseorangan
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam

### 3. Harta benda wakaf

Harta benda wa hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

---

<sup>47</sup>Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003M/1424H), h. 117-118

a. Harta benda wakaf terdiri:

- 1) Benda tidak bergerak
- 2) Benda bergerak

b. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

c. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah harat benda yang tidak bisa habis karena komsumsi, meliputi:

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan ditulis dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

#### 5. Peruntukkan harta wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

#### 6. Jangka Waktu Wakaf

Di Indonesia syarat permanent sempat tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215, KHI menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum untuk memisahkan miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.<sup>48</sup>Jadi menurut pasal tersebut wakaf berjangka waktu tidak sah.

---

<sup>48</sup>Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003M/1424H), h. 114

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Terdapat dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya dan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi menurut ketentuan ini wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingan.<sup>49</sup>

### **B. Hikmah Disyariatkan Wakaf**

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya. Setiap peraturan yang disyariatkan Allah swt. Kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan pasti mempunyai hikmah dan ada manfaatnya bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah di akhirat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji Allah). Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan *sunnah* ini banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya, diantaranya:<sup>50</sup>

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh di *taṣarruḥkan*, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan, atau diwariskan.
2. Pahala dan keuntungan bagi si *wāḳif* akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan.

---

<sup>49</sup>Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003M/1424H), h. 114

<sup>50</sup>Hamdan Firmansyah, "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf" 12 (2019), h. 7-8

3. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual dana pembangunan dari segi fisik.
4. Menumbuhkan sifat zuhud dan melatih seseorang untuk saling membantu atas kepentingan orang lain.
5. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial keagamaan maupun kemasyarakatan untuk mengembangkan potensi umat.
6. Sarana mengikis kebodohan, memberantas kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, dan mencerdaskan umat.
7. Sarana untuk menghapus jurang kesenjangan sosial, karena roda perekonomian tidak berpusat pada pihak tertentu atau beberapa orang saja.
8. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu meski telah menjadi milik seseorang yang secara sah, tetapi masih ada di dalamnya harta agama yang mesti siserahkan sebagaimana halnya zakat.
9. Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup, maka persiapan itu diantaranya wakaf, sebagai tabungan akhirat.
10. Menjadi penopang dan penggerak kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya.

Adapun dalam permasalahan istibdal harta wakaf, sebagaimana prinsip wakaf dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw. ketika memberikan arahan kepada Umar bin Khattab ra. yang ingin menyerahkan sebidang tanahnya di khaibar untuk kepentingan *sabīlillah*. Beliau bersabda:

حَسِّنْ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَتَهَا<sup>51</sup>

Artinya:

Tahanlah barang pokoknya dan sedekahka hasilnya

<sup>51</sup>Muhammad ibn ‘Alī ibn Muhammad ibn Abdillāh as-Syaukānī, *Naīlul Aūtor*, Juz VI (Mişri: Dārul Ḥadīş, 1993M/1413H), h. 28

Dari pernyataan Nabi Muhammad saw. tersebut ada dua prinsip yang membingkai *tasyri'* wakaf, yakni prinsip keabadian (*ta'bīdul aṣli*) dan prinsip kemanfaatan (*tasbīlul manfa'ah*).

Sebagai contoh dari masalah-masalah yang memicu perbedaan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Bagaimana jika ada barang wakaf berupa perkebunan yang sudah tidak produktif lagi, karena umurnya sudah tua atau lahannya menjadi rusak karena terkena banjir, dan hasil kebun tersebut sudah tidak lagi dapat memberi manfaat kepada maūquf 'alaih, apakah wakaf tersebut dapat ditukar dengan perkebunan lain yang lebih produktif, atau dijual dan dibeli barang wakaf lain yang dapat memberi manfaat kepada maūquf 'alaih lebih banyak
- b. Bagaimana jika ada barang wakaf berupa tanah dan bangunan masjid, kemudian karena suatu sebab masjid tersebut rusak/roboh atau masyarakat sekitarnya meninggalkan tempat tersebut karena tempat itu tidak layak sebagai pemukiman dan tidak ada lagi orang yang melakukan shalat disitu. Apakah lahan dan bangunan masjid tersebut dapat ditukar dengan lahan lain ditempat lain yang berada di tengah-tengah komunitas muslim yang memanfaatkannya untuk jama'ah atau untuk shalat jumat.
- c. Bagaimana jika ada wakaf berupa ternak, yang digunakan untuk keperluan *jihād fi sabīlillah* atau di budidayakan untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian ternak-ternak tersebut tidak produktif lagi karena umurnya sudah tua sehingga tidak lagi memberi manfaat kepada *mauqūf alaih*. Apakah ternak-ternak tersebut boleh dijual, dan uang hasil penjualannya dibeli ternak baru yang masih produktif dan dapat memberikan manfaat kepada *mauqūf alaih*.

---

<sup>52</sup>Thalhah Hasan, "Istibdal Harta Benda Wakaf", *Jurnal Al-Awqaf*, Badan Wakaf Indonesia 2, no. 3 Agustus (2009)

Masalah tukar menukar barang wakaf seperti yang di gambarkan di atas dalam istilah fikih perwakafan disebut *istibdāl*. Secara etimologi, kata *istibdāl* adalah bentuk *maṣdar* dari kata kerja *istabdala* yang berarti *taghayyara*, *harrafa* atau *ghayyarahu bighairihin* artinya merubah atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, sehingga jika dikatakan *istibdāluhu* maka maksudnya adalah *ittakhāzahu minhu badalan* yakni menjadikan sesuatu sebagai pengganti dari yang lain.<sup>53</sup>

Istibdāl wakaf adalah menukar harta benda wakaf dengan sesuatu yang lain, baik harta benda wakaf tersebut dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya.<sup>54</sup> Para ulama-ulama *fuqaha* juga berbeda pendapat dalam melegalisasika praktik istibdāl, sebagian mendukung mendukung dengan berbagai pertimbangan, namun tidak sedikit pula yang menentang pemberlakuannya. Adapun beberapa pendapat *fuqoha* tentang *istibdāl*:

### 1. Mazhab Hanafiyah

Hukum istibdāl adalah boleh. Landasan kebijakannya adalah *kemaṣlahatan* dan manfaat yang abadi yang menyertai praktik istibdāl dan selama praktik *istibdāl* itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat “kekekalan” wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Jadi yang dimaksud syarat “kekekalan” disini bukanlah mengenai bentuk barangnya saja tapi juga dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan.<sup>55</sup>

<sup>53</sup>Muhammad Murtadā as-Zabīdī, *al-‘Arus Min Jawāhir La-Qamūs* Juz XIV, (Bairūt: Dār la-Fikr.1994), h. 45

<sup>54</sup>Musyfikah Ilyas, “*Istibdāl Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*” 3, no. 2 (2016), h. 141

<sup>55</sup>Wahb ibn Musthofā az-Zuhailī, *Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, ,juz X (cet IV; Dimasyq: Dār al-Fikr) h. 7673-7676

## 2. Mazhab Malikiyah

Pelaksanaan *istibdāl* tidak diperbolehkan menurut sebagian besar ulama malikiyah. Imam Malik melarang tukar guling wakaf pada benda yang tidak bergerak, seperti masjid, kuburan, atau jalan raya. Beliau mengecualikan bila dalam keadaan darurat seperti perluasan. Sedang ulama malikiyah yang membolehkan tukar guling pada benda bergerak apabila ditakutkan berkurang manfaatnya.<sup>56</sup>

## 3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i sangat berhati-hati mengenai pelaksanaan *istibdāl* wakaf. Mereka tidak memperbolehkan tukar guling wakaf yang bergerak, hal ini berseberangan dengan mazhab malikiyah yang membolehkannya. Sikap ini lahir karena pemahaman mereka mengenai "kekekalan" wakaf. Kekekalan wakaf menurut mazhab syafi'iyah adalah kekekalan bentuk barang wakaf tersebut, sehingga terkesan mereka mutlak melarang *istibdāl* dalam kondisi apapun. Mereka menganggap penggantian tersebut dapat berindikasi pada penyalahgunaan barang wakaf.<sup>57</sup>

## 4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali lebih bersifat pertengahan, mazhab Hanbali tetap membolehkan *istibdāl* dan tidak membedakan berdasarkan barang wakaf bergerak atau tidak bergerak. Bahkan terkesan sangat mempermudah izin untuk melakukan *istibdāl* wakaf. Mereka berpendapat bahwa jika barang wakaf dilarang untuk dijual sementara ada alasan kuat mengenai hal tersebut, dikhawatirkan menyia-nyiakan harta benda wakaf tersebut.

---

<sup>56</sup>Muhammad ibn Ahmad 'Ulaysyi, *Minahul Jalil Syarhul Mukhtasar Khalil*, (bairūt: Dār al-Fikr, 1409H/1989), h. 153-154

<sup>57</sup>Muhammad ibn Ahmad al-Khatīb asy-Syarbīnī asy-Syāfi'ī, *Mughnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Munhāj*, Juz III, (Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1415H/1994M), h. 550

Pendapat ulama Mazhab Hanbali tentang penjualan harta wakaf adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Apabila manfaat harta benda wakaf telah hilang, seperti rumah telah hancur, atau perkebunan telah menjadi hutan, atau masjid tidak dipergunakan lagi oleh warga setempat, atau masjid itu telah sempit dan tidak mampu lagi menampung jamaah setempat, sedangkan biaya untuk memperbaiki dan memperluas masjid itu tidak ada, maka harta benda wakaf boleh dijual
- b. Apabila harta wakaf telah dijual, maka hasil penjualannya boleh dibelikan apa saja (benda wakaf lain, sejenis atau tidak sejenis), asalkan harta yang dibeli itu bermanfaat bagi kepentingan umum, karena prinsip dasar dalam wakaf adalah pemanfaatan harta tersebut semaksimal mungkin bagi kepentingan umum.
- c. Apabila manfaat harta wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan sekalipun sedikit, maka harta itu tidak boleh dijual. Tetapi, dalam keadaan darurat boleh dijual demi memelihara tujuan wakaf itu sendiri
- d. Apabila harta benda wakaf berupa hewan tetapi tidak bisa dimanfaatkan lagi lalu dijual dan hasil penjualannya tidak mencukupi untuk membeli hewan lain yang sama jenis dan kualitasnya, maka boleh dibelikan hewan lain yang tidak sejenis dan tidak sekualitas, sesuai dengan uang yang ada, sehingga masih bisa dimanfaatkan penerima wakaf
- e. Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, tidak boleh juga menjual pekarangan masjid, kecuali apabila masjid dan pekarangannya itu tidak bermanfaat lagi

---

<sup>58</sup>Wahb ibn Musthofā az-Zuhailī, *Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, juz X (cet IV; Dimasyq: Dār al-Fikr) h. 7680-7682

Persyaratan pewakaf yang terjadi di antara para ulama mazhab, terjadi pro dan kontra yang berkaitan dengan perubahan harta benda wakaf atau istibdal. Perubahan harta benda wakaf menurut ulama fiqh. Yang dimaksud ulama fiqh tersebut adalah antara lain mazhab empat yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali.

Golongan Malikiyah berpendapat “tidak boleh merubah harta benda wakaf yang berbentuk benda-benda tidak bergerak, walaupun benda itu akan rusak dan tidak menghasilkan sesuatu. Sedangkan untuk benda bergerak golongan Malikiyah membolehkan sebab dengan adanya penukaran maka benda itu tidak sia-sia.<sup>59</sup>

Begitu juga golongan Syafi'iyah sangat ketat sekali dalam hal perubahan harta benda wakaf, karena wakaf itu sifatnya mengikat, abadi, dan tidak bisa ditarik kembali atau diperjual belikan, digadaikan, diwariskan, dan dihibahkan oleh wakif sekalipun wakaf itu telah rusak dan hilang manfaatnya.<sup>60</sup>

Karena wakaf itu bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan adalah hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Golongan Hanafiyyah mengatakan, bahwa Hanafiyyah tidak menentukan ketentuan hukumnya. Karena kedua sahabatnya pun berselisih pendapat, menurut pendapat Abu Yusuf tidak boleh menjual harta benda wakaf sekalipun itu rusak, sedangkan menurut pendapat Muhammad dikembalikan kepada pemiliknya yang pertama.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Muhammad ibn Ahmad 'Ulaysyi, *Minahul Jalil Syarhul Mukhtasar Khalil*, (bairüt: Dār al-Fikr, 1409H/1989), h. 153-154

<sup>60</sup>Muhammad ibn Ahmad al-Khatib asy-Syarbīnī asy-Syāfi'ī, *Mughnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Munhāj*, Juz III, (Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1415H/1994M), h. 550

<sup>61</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, *al-Mabṣūth*, Juz XII (Bairüt: Dārul Ma'rifah, 1989M), h. 41-42

Golongan Hanafiyyah juga berpendapat, boleh melakukan penggantian terhadap benda wakaf tidak bergerak. Mereka membagi penggantian itu dengan 3 bagian yaitu:<sup>62</sup>

- a. Wakif sendiri yang mensyaratkan penggantian harta bendanya, dilakukan sendiri atau dilakukan orang lain, atau dilakukan dirinya sendiri bersama orang lain. Penggantian harta bendanya dalam keadaan seperti ini boleh dilakukan.
- b. Wakif tidak mensyaratkan penggantian harta benda, baik tidak mensyaratkan, atau ia diam saja. Akan tetapi harta bendanya dalam keadaan tidak berguna sama sekali.
- c. Wakif tidak mensyaratkan penggantian harta bendanya, secara umum masih menghasilkan sesuatu, dan gantinya lebih manfaat. Penggantian wakaf dalam hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Demikian menurut pendapat yang terkuat. Pendukung mazhab Hanafi tidak mensyaratkan penggantian harta bendanya harus dalam keadaan darurat.

Mazhab Hanafi menetapkan penggantian wakaf sebagai hak wakif, jika wakif mensyaratkan pelaksanaan penggantian tersebut dilakukan sendiri.<sup>63</sup> Sedangkan golongan Hanabilah berpendapat lain, Hanabilah tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Menurut Hanbali wakaf yang sudah hilang manfaatnya, boleh diubah dengan cara dijual, ataupun ditukarkan meskipun itu masjid. Kemudian hasilnya dibelikan ditukarkan dengan barang yang dapat dijadikan wakaf benda tidak bergerak yang telah diubah.

Hal ini sejalan dengan pendapat Imam an-Nawawi “ada yang berpendapat harta benda wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat ditetapkan

<sup>62</sup>Ibnu ‘Ābidīn Muḥammad Āmīn ibn ‘Ūmar ibn ‘Ābdul ‘Āzīz ‘Ābidīn ad-Damasyq al-Ḥanafī, *Rad al-Muḥtār ‘ala ad-Dār al-Mukhtār*, Juz IV, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1966M/1386H), h. 384

<sup>63</sup>Muh. Anwar Ibrahim, *Beberapa Masalah Tentang Wakaf*, dalam buku, Majelis Ulama Indonesia, *Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama’ Komisi Fatwa SeIndonesia III*, Jakarta: MUI, 2009

wakif boleh dijual, karena tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan wakif (pemberi wakaf).<sup>64</sup>

Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Sa'ur, dan Ibnu Taimiyyah berpendapat akan kebolehan menjual, mengganti, mengubah, dan memindahkan harta benda wakaf yang sudah tidak bermanfaat ataupun rusak, kebolehan itu dikarenakan agar benda wakaf dapat berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Dalam hal ini mengacu kepada tindakan Umar bin Khaṭṭāb ketika ia memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Usman bin Affan kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi mengikuti konstruksi pertama dan melakukan perluasan. Demikian yang terjadi pada masjidil Haram.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb asy-Syarbīnī Asy-Syāfi'i, *Mughnī al-Minhāj ilā Ma'rifati Ma'ānī al-fāzi al-Minhāj*, Juz III, (Bairūt: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1994M/1415H), h. 550

<sup>65</sup>Ahmad Mukhlisin dan Nur Hamidah, *Pemanfaatan Harta Wakaf Diluar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004*, Jurnal 2 No. 2 Desember (2017), h. 230

## BAB III

### PROFIL DAN METODE *ISTINBĀṬ* IMAM AL-SARKHASĪ

#### A. Profil Imam *al-Sarkhasī*

##### 1. Tempat dan kelahiran Imam *al-Sarkhasī*

Nama lengkap Imam *al-Sarkhasī* ialah *Abu Bakar Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarkhasī al-Kaẓrāzī* yaitu nisbah kepada nama negaranya yaitu Sarkhas. Sarkhas ialah salah satu kota tua tepatnya di *Naisabūr*, dan juga bahwasanya sarkhas disebut dari sebuah nama panggilan untuk seseorang dari kata *al-Ziār*.<sup>1</sup> *al-Ziār* ialah sebutan nama yang dipakai negara tersebut.

Maka tak heran beliau lebih dikenal dengan sebutan *al-Sarkhasī*<sup>2</sup>, Sarkhas adalah sebuah Negara yang dikenal pada saat ini *Turkmenistan* salah satu dari negara *Khurāsān*, Negara tersebut dikuasai kaum muslimin pada zaman khalifah *Usmān ibn 'Affān* dengan mengirim pasukannya di bawah komando *Abdullah bin Hāzim as-Salmī*. *al-Sarkhasī* adalah Imam besar dari kalangan mazḥab *Hanafī*, bahkan menjadi rujukan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu *uṣul fiqh*.

Adapun tahun kelahiran *al-Sarkhasī* tidak diketahui secara pasti, bahkan tahun wafatnya pun diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan *al-Sarkhasī* meninggal dunia di penghujung tahun 490 H. Riwayat lain mengatakan wafat pada

---

<sup>1</sup>*al-Ziār* adalah nama yang dipakai untuk sebutan seseorang yang selalu cemas, takut, atau mengalami kepanikan, lihat; Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Cet. 4; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997M), h. 446

<sup>2</sup>Adapun mengenai penyebutan nama Imam *al-Sarkhasī* ada 3 pendapat, pertama: memfathah huruf ro' (الراء), dan mensukunkan huruf kh (الخاء), pendapat kedua: dengan mensukunkan huruf ro' (الراء), dan memfathahkan huruf kh (الخاء), pendapat ketiga: memfathahkan huruf ro' (الراء) atau mensukunkan huruf ro' (الراء), adapun huruf s (السين) semua ulama sepakat dengan memfathahkannya, Abū Muḥammad 'Abdul Qādir al-Qurāsī, *Ansab al-Jawāhir al-Madiyah fī Tobaqāt al-Hanafiyah*, h. 28. Dan Abū Bakr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī Sahl al-Sarkhasī, *Uṣul al-Sarkhasī*, Juz I, (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1997M/1418H), h. 19

tahun 483 H, bahkan ada yang mengatakan *al-Sarkhasī* berpulang ke Rahmatullah di penghujung tahun 500 H.

Imam *al-Sarkhasī* dijuluki dengan *Syams al-Aimmah* yang berarti matahari para imam. Julukan ini diberikan kepadanya seperti gelar yang diletakkan pada gurunya (*al-Hulwanī*),<sup>3</sup> karena penguasaannya yang sangat baik terhadap pengetahuan gurunya itu, maka gelar gurunya kemudian dijadikan gelar *al-Sarkhasī* sendiri.

Sebagai seorang ulama, beliau tidak hanya berada dalam tataran teoritis, tetapi melihat langsung kehidupan masyarakat. Sehingga, pendapatnya sering berbeda dengan kebanyakan ulama termasuk dengan perilaku dan kebijakan pejabat negara yang merugikan masyarakat. Selain itu, ia juga memiliki konsistensi dalam bersikap. Hal itulah yang membuatnya dipenjara dalam waktu yang cukup lama yaitu 10 tahun, karena mengkritik perilaku pejabat ketika itu.

## 2. Guru Imam *al-Sarkhasī*

Sejauh peneliti yang telah kami telusuri di berbagai referensi mengenai guru Imam *al-Sarkhasī* di antara guru besar beliau yang mempunyai andil besar terhadap Imam *al-Sarkhasī*, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab *uṣūl al-Sarkhasī*, di dalam kitab tersebut menjelaskan guru besar Imam *al-Sarkhasī* diantaranya: *Imam al-Kabīr Abū Muḥammad ‘Abdul ‘Azīz ibn Muḥammad al-Hulwānī* (448 H). Beliau adalah guru Imam *al-Sarkhasī* yang mempunyai ilmu yang sangat mendalam dibidang fiqh dan *uṣūl fiqh*<sup>4</sup>, dan beliau adalah guru Imam *al-Sarkhasī* yang mempunyai andil di dalam penyusunan karyanya yaitu kitab *al-Mabṣūṭ*, beliau

---

<sup>3</sup>Abū Bakr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī Sahl al-Sarkhasī, *Uṣūl al-Sarkhasī*, Juz I, h. 14

<sup>4</sup>Abū Bakr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī Sahl al-Sarkhasī, *al-Mabṣūṭ*, Juz I, h. 8

banyak belajar darinya ketika bersama di dalam penjara, oleh karena itu semakin banyak kesempatan dan waktu Imam *al-Sarkhasī* mengambil faedah dari gurunya.<sup>5</sup>

Imam *al-Sarkhasī* sebagai rujukan pemikiran hukum Islam lebih dikenal sebagai tokoh yang terlibat secara langsung dalam perdebatan keilmuan, baik ketika berhadapan dengan tokoh yang menyerang mazhab Hanafi maupun dalam melahirkan teori. Beliau memiliki kecerdasan dan kedalaman ilmu yang membedakannya dengan tokoh lain dari kalangan mazhabnya maupun dari luar.

### 3. Murid-murid Imam *al-Sarkhasī*

Kiprah intelektual Imam *al-Sarkhasī* di dalam pengembangan ilmu syar'i telah dimulai semenjak masih di dalam bimbingan gurunya dengan kecerdasan dan kesabarannya di dalam menempuh ilmu menghantarkannya menjadi seorang ulamā yang besar di masa itu, maka tak heran banyak diantara murid-murid beliau yang terkenal diantaranya:

1. Abū Bakar Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Huṣairī (Wafat 500 H).<sup>6</sup>
2. Abū Amru ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Baikandī (Wafat 552 H).<sup>7</sup>
3. Abū Hafṣ Umar ibn Ḥabīb.

### 4. Karya-karya Imam *al-Sarkhasī*

Dari keluasan ilmu pengetahuan dan kedalaman wawasannya, *al-Sarkhasī* dijuluki orang pada zamannya sebagai lautan ilmu yang tak tertepi. Kecerdasan intelektual dan kezuhudan beliau yang luar biasa telah menempatkan dirinya

---

<sup>5</sup>Abū Muḥammad 'Abdul Qādir al-Qurāsī, *Ansab al-Jawāhir al-Madiyah fī Tobaqāt al-Hanafiyah*, h. 28.

<sup>6</sup>Abū Bakr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī Sahl al-Sarkhasī, *Ūṣūl al-Sarkhasī*, Juz I, h. 17

<sup>7</sup>Abū Bakr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī Sahl al-Sarkhasī, *Ūṣūl al-Sarkhasī*, Juz I, h. 18

sebagai al-Imam az-Zahīd Syam al-A’immah (sang Imam agung yang zuhud dan matahari para imam).<sup>8</sup>

Maka tak heran jikalau al-Sarkhasī telah meninggalkan warisan yang sangat berharga yaitu sebuah karya tulis berupa kitab-kitab yang hingga saat ini masih dapat kita rasakan akan keluasan akan keilmuan Imam al-Sarkhasī yang sangat mendalam. Adapun di antara kitab-kitab beliau yang sangat terkenal diantaranya:

- a. Kitab *al-Mabṣūṭ*, adalah kitab yang membahas fiqih yang terdiri dari 15 jilid, yang sampai sekarang masih bisa kita jumpai kitab tersebut dalam penyusunnya tanpa *pentahqīq* (*pentarjih*).
- b. Kitab *Uṣūl al-Sarkhasī*, terdiri dari 2 jilid kitab tersebut menjadi salah satu rujukan utama Maẓhāb Ḥanafiyah, dalam masalah fiqih dan *Uṣūl fiqh*.
- c. Kitab *Syarḥ al-Sīr al-Kabīr*, terdiri dari 2 jilid besar, pada kitab tersebut terdapat keunikan di dalam penyusunannya, dikarenakan kitan tersebut disusun di dalam penjara ketika itu.
- d. *Syarḥ Mukhtaṣar al-Taḥāwiyyah*
- e. *Syarḥ kitab al-Jamī’ al-Kabīr Lil Imām Muḥammad al-Syaibānī*
- f. *Syarḥ kitab al-Jamī’ al-Ṣagīr Lil Imām Muḥammad al-Syaibānī*
- g. *Syarḥ kitab al-Nafaqāt Lil khāṣaf*
- h. *Syarḥ Ziyādah al-Ziyādah*
- i. Kitab *al-Haid*
- j. Kitab *al-Fawāid al-Fiqhiyyah*
- k. Kitab ‘*Asyrāh as-Sā’ah*<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Abū Bakr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī Sahl al-Sarkhasī, *Uṣūl al-Sarkhasī*, Juz I, h. 19

<sup>9</sup><https://123dok.com/article/karya-karya-sarkhasi-biografi-sarkhasi-dan-ibnu-hazm.qvlwrnpg>

## B. Metode *Istinbāt* hukum Imam al-Sarkhasī

Sebelum membahas tentang metode *istinbāt* imam al-Sarkhasī, peneliti akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan *istinbāt*. *Istinbāt* berasal dari kata *nabṭ* yang berarti: “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbāt* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”.<sup>10</sup> Sedangkan secara istilah adalah “mengeluarkan hukum-hukum fiqih dari al-Qur’an dan as-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama *ushul*”.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, arti *istinbāt* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut dengan *istinbāt*.

Imam al-Sarkhasī adalah ulama pengikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sendiri didirikan oleh *al-Nu’mān ibn Ṣābit ibn Zūṭā al-Kūfī at-Taimī* atau *masyhūr* dengan Abu Hanifah, sebagai seorang pengikut mazhab Hanafi. Imam al-Sarkhasī juga menggunakan metode-metode *istinbāt* hukum yang lazim digunakan di kalangan mazhab Hanafi yaitu melalui metode al-Qur’an, as-Sunnah, *Aqwāl as-ṣahābī*, *Qiyās*, *Istiḥsān*, ‘*Urf*, dan *Ijmā’*. Secara definitif Imam al-Sarkhasī tidak mengemukakan konsep tentang *ijmā’*; kecuali beberapa prinsip dasar yang membedakan dengan ulama yang lain. Ia menerima *ijmā’* sebagai dalil hukum tetapi dengan batasan bahwa *ijmā’* yang dimaksudkan itu adalah *ijmā’ sukūṭī* bukan *ijmā’ ṣarīḥ*. *Ijma’ ṣarīḥ* sebagai istilah yang digunakan *jumhūr*, dipandang al-Sarkhasī tidak mungkin terjadi. *Syar’u man qoblanā*, al-Sarkhasī dalam kitab *ushul*

<sup>10</sup>Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), h. 25

<sup>11</sup>Muhammad Hamim Ma’rifatulloh, “Mutiara Hikmah Organisasi NU, *Batsul Masail*”, <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html>, (17 Juni 2022).

*fiqhnya* menyatakan bahwa *syar'u man qoblanā*, artinya dapat diterima sebagai salah satu metode atau dalil dalam *istinbāt* hukum dengan syarat ada penjelasan kepada kita dari Nabi saw. dan belum di *nasakh*.<sup>12</sup>

*Qiyās* sebagai dalil hukum populer digunakan Imam al-Sarkhasī dalam menghadapi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Teori yang ditemukan dan digunakan al-Sarkhasī dalam menggunakan *qiyās* terutama tentang *ta'līl aḥkām* sering menjadi sasaran kritik dari pihak ulama lain karena dalam penerapannya al-Sarkhasī terkesan lebih menekankan pada aspek ini. *Istiḥsān* sebagai salah satu metode dalam *istinbāt* hukum oleh al-Sarkhasī dibahas bersamaan dengan penjelasan *qiyās* karena kemungkinannya kedua itu memiliki hubungan yang sulit untuk dipisahkan. Kaidah-kaidahnya beserta dasarnya, cabangnya, mazhab-mazhab, sahabat dan *tabī'in*.<sup>13</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa imam al-Sarkhasi dalam melakukan *istinbāt* pada sebuah masalah, pertama ia akan merujuk kepada al-qur'an, as-sunnah, dan ijma' dan melakukan metode qiyas dan istihsan ketika tidak mendapati dalilnya di dalam al-qur'an, as-sunnah dan ijma', imam al-Sarkhasi juga melihat kebiasaan masyarakat sekitar yang berdampak dalam masalah tersebut untuk mengeluarkan solusi atau hukum.

---

<sup>12</sup>Huzaenah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Ramadhan: Ciputat, 1997), h. 100

<sup>13</sup>Huzaenah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 101

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SARKHASĪ TENTANG SYARAT**  
***ISTIBDĀL* HARTA WAKAF**

***A. Analisis Pendapat Imam al-Sarkhasī Tentang Syarat Istibdāl Harta Wakaf***

Konsep *istibdāl* harta wakaf diterima dan dipakai dalam mazhab Hanafi dan mereka memberi ruang yang luas untuk melaksanakan *istibdāl* atas sesuatu harta wakaf untuk memelihara kelangsungan wakaf serta tujuan wakaf yang dibuat oleh pewakaf.

Namun demikian, ruang terhadap sesuatu *istibdāl* itu hanya melibatkan harta wakaf bukan masjid. Dalam mazhab Hanafi, pelaksanaan *istibdāl* terhadap wakaf masjid yang tidak lagi digunakan atau mengalami kerusakan adalah tidak diharuskan walau dalam keadaan apapun untuk dijual atau diganti dengan sesuatu yang lain.

Menurut pendapat Imam Abu Yusuf, masjid tidak boleh dilibatkan dengan sesuatu *istibdāl* sekiranya terjadi kerusakan dan masjid tersebut hanya kekal sebagai harta wakaf. Pandangan ini juga merupakan pandangan Imam Abu Hanifah.<sup>1</sup> Selain itu, segala peralatan masjid tidak boleh dijual kecuali setelah mendapat arahan dari *qāḍī* dan hasilnya digunakan kepada masjid lain.<sup>2</sup>

Namun demikian, Imam Muhammad pula berpendapat bahwa harta wakaf (masjid) tersebut perlu diserahkan kembali kepada pewakaf, jika pewakaf masih hidup atau diserahkan kepada ahli waris sekiranya pewakaf sudah meninggal dunia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Wahb ibn Musthofā az-Zuhailī, *Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, ,juz X (cet IV; Dimasyq: Dār al-Fikr) h. 7673

<sup>2</sup>Wahb ibn Musthofā az-Zuhailī, *Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, ,juz X (cet IV; Dimasyq: Dār al-Fikr) h. 7673

<sup>3</sup>Wahb ibn Musthofā az-Zuhailī, *Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, ,juz X (cet IV; Dimasyq: Dār al-Fikr) h. 7673

Dalam permasalahan *istibdal*, di dalam mazhab Hanafi terbagi kepada tiga situasi, seperti berikut:<sup>4</sup>

Situasi pertama: Apabila pewakaf menetapkan hak untuk menjalankan *istibdal* pada dirinya atau pihak lain atau kedua-duanya sekali seperti mana yang telah ditetapkan ketika wakaf dibuat, maka dalam hal ini *istibdal* adalah diharuskan. Pandangan ini adalah pandangan Imam Abu Yusuf dan juga merupakan pandangan yang tepat di dalam mazhab Hanafi.<sup>5</sup>

Situasi Kedua: Apabila pewakaf tidak menetapkan (mennyebut) bahwa *istibdal* boleh dilakukan atau tidak ketika wakaf dibuat atau pewakaf menetapkan bahwa *istibdal* tidak boleh dilakukan tetapi harta wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi dan tiada hasil atau manfaat yang diperoleh mengikuti tujuan asal pewakaf, maka *istibdal* boleh dilakukan dengan membuat rujukan dan mendapatkan izin dari hakim/*qāḍī* terlebih dahulu.

Situasi ketiga: Apabila pewakaf tidak menetapkan syarat *istibdal* ketika wakaf dibuat tetapi harta wakaf masih mendatangkan manfaat atau hasil dan *istibdal* dilakukan untuk mendapatkan hasil atau manfaat yang lebih banyak, maka dalam hal ini *istibdal* tidak diharuskan.

Diantara contoh wakaf dengan persyaratan dalam akad wakaf:<sup>6</sup> Apabila pewakaf menetapkan syarat wakaf atas dirinya untuk memilih dalam tempo tiga hari. Menurut Imam Abu Yusuf wakaf dan syarat tersebut sah sebagaimana juga pendapat mazhab Hanafi, menurut Imam al-Sarkhasi dan Hilāl bin Yahya wakaf tersebut batal, dan menurut Yūsuf bin Khālid wakafnya sah dan syaratnya batal,

---

<sup>4</sup>Ibnu 'Ābidīn Muḥammad Āmīn ibn 'Ūmar ibn 'Ābdul 'Āzīz 'Ābidīn ad-Damasyq al-Hanafī, *Rad al-Muḥtār 'ala ad-Dār al-Mukhtār*, Juz IV, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1966M/1386H), h. 384

<sup>5</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, *al-Mabṣūth*, Juz XII (Bairūt: Dārul Ma'rifah, 1989), h. 41

<sup>6</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, *al-Mabṣūth*, Juz XII (Bairūt: Dārul Ma'rifah, 1989), h. 41

karena wakaf adalah hilangnya kepemilikan harta benda bukan hilangnya harta dari pemiliknya maka ia seperti berstatus penyelamatan, dan persyaratan pemilihan pada penyelamatan itu batal dan penyelamatannya sah, begitupula persyaratan pada masjid itu batal dan mengambil masjidnya itu sah, dan begitupula pada wakaf.

Imam al-Sarkhasi mengatakan sesungguhnya kesempurnaan wakaf itu mengikut pada kesempurnaan ridha dan dengan persyaratan pemilihan tidak sempurna ridha maka itu menjadi pembatal wakaf yang berstatus paksaan dalam wakaf. Dan menurut Imam Abu Yusuf wakaf adalah waktu yang berhubungan dengan kelaziman dan membatalkan dengan sebab-sebab dan mensyaratkan pilihan untuk membatalkan maka ia berstatatus jual beli, karena boleh mensyaratkan pilihan padanya, dan ini pada hakikatnya pondasi asal bahwa bolehnya mengecualikan pewakaf mendapatkan hasil wakaf untuk dirinya ketika masih hidup. Maka karena itu boleh mensyaratkan pilihan untuk dirinya selama 3 hari untuk mempertimbangkan.

Contoh yang lain adalah wakaf dengan persyaratan istibdal dengan tanah yang lain. Menurut Imam Abu Yusuf dan ulama mazhab Hanafi bahwa lafaz dan syarat dalam wakaf itu dibolehkan, berbeda dengan pendapat imam al-Sarkhasi yang menyatakan bahwa lafaz wakaf yang dibuat itu adalah sah tetapi syarat menetapkan hak *istibdal* ketika wakaf adalah tidak sah/batal, karena tidak membawa maksud kekekalan (*al-ta'bid*). Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-mabṣūṭ*:

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يَسْتَبَدَّلَ بِهِ أَرْضًا أُخْرَى إِذَا شَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ  
عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - الْوَقْفُ جَائِزٌ  
وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يُؤْتِرُ فِي الْمَنْعِ مِنْ زَوَالِهِ وَالْوَقْفُ يَتِمُّ بِذَلِكَ، وَلَا يَنْعَدِمُ بِهِ مَعْنَى  
التَّأْيِيدِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ فَيَتِمُّ الْوَقْفُ بِشُرُوطِهِ وَيَبْقَى الْإِسْتِبْدَالُ شَرْطًا فَاسِدًا فَيَكُونُ بَاطِلًا فِي نَفْسِهِ

كَالْمَسْجِدِ إِذَا شَرَطَ الْإِسْتِبْدَالَ بِهِ، أَوْ شَرَطَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ قَوْمٌ دُونَ قَوْمٍ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَإِتِّخَاذُ  
الْمَسْجِدِ صَحِيحٌ فَهَذَا مِثْلُهُ<sup>7</sup>

Artinya:

Imam al-Sarkhasī berkata : Apabila disyaratkan pada wakaf untuk menggantikan dengan tanah lain bila ia mau hal itu maka dibolehkan menurut Abu Yūsuf *rahimahullah* dan menurut Muhammad al-Sarkhasī dan pendapat ini sejalan dengan ulama Bashrah wakafnya boleh tapi syaratnya batal, karena syarat ini tidak berpengaruh dalam mencegah hilangnya wakaf, meskipun wakaf tadi tetap terlaksana dengan hal tersebut, dan hal tersebut tidak menghilangkan kepemilikan selamanya dari hukum asal wakaf, maka wakaf tetap terlaksana dengan syarat-syaratnya, dan pertukaran akan tetap menjadi syarat yang fāsīd (tidak sah), maka dia tetap tidak sah dalam syarat tersebut, seperti masjid yang jika dipersyaratkan adanya pertukaran, atau dipersyaratkan bahwa boleh bagi sebagian kaum shalat didalamnya, dan tidak boleh bagi sebagian kaum yang lainnya, maka syarat tersebut tidak sah, adapun mempergunakan masjid tersebut boleh/sah, maka wakaf seperti itu juga.

Pendapat imam al-Sarkhasi dalam syarat *istibdāl* harta wakaf yang mengatakan bahwa wakafnya sah dan syaratnya batal ini juga sependapat dengan sebahagian ulama mazhab Hanafiyyah, yaitu:

لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أن لي أن أبيعها وأشتري بثمنها  
أرضا أخرى فتكون وقفا على شروط الأولى جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف استحسانا  
واختاره الخصاص وهلال وقال محمد ويوسف ابن خالد السمتي الوقف صحيح والشرط باطل  
وهو القياس وقال بعضهم هما فاسدان<sup>8</sup>

Artinya:

Apabila pewakaf mengatakan tanahku ini aku wakafkan untuk Allah swt. selamanya dengan syarat aku dapat menjualnya dan membeli tanah lain dengan harga penjualan tersebut, maka wakaf dengan syarat tersebut boleh menurut Abu Yusuf dengan pertimbangan *istihsān*, dan juga *Khaṣṣāf* dan *Hilāl* memilih pendapat tersebut, dan Muhammad al-Sarkhasī dan Yusuf bin Khālid as-Samtī mengatakan wakafnya sah dan syaratnya batal dengan pertimbangan qiyas, dan sebagian kaum mengatakan bahwa wakaf dan syaratnya batal.

<sup>7</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, *al-Mabṣūth*, Juz XII (Bairūt: Dārul Ma'rifah, 1989), h. 41-42

<sup>8</sup>Ibrāhīm bin Mūsā bin Abu Bakar bin asy-Syaikh 'Alī at-Tarābulṣī al-Ḥanafī, *al-Is'āf fī aḥkām al-Auqāf*, (Cet;2, Mesir: Matba'ah Hindiyyah, 1320H/1902M), h. 31

Adapun dalil yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur Hisyām bin Urwah bin Zubair, dari ‘Āisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda:

مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَتَقَى<sup>9</sup>

Artinya:

Mengapa ada kaum yang menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada Kitabullah. Syarat apapun yang tidak sesuai dengan syarat Kitabullah maka syarat tersebut batil, walaupun seratus syarat. Ketentuan (hukum) Allah lebih benar dan syarat Allah itu lebih kuat, bahwasanya al-walā (hak loyalitas dari mantan budak) dimiliki oleh orang yang membebaskannya.

Dr. Khālid bin ‘Alī al-Musyaiqih mengatakan dalam kitabnya *an-Nawāzil fī al-Aūqāf* bahwasanya Rasulullah saw. didalam hadis ini membatalkan syarat dan tidak membatalkan akad sebagaimana didalam jual beli, maka *qiyasnya* adalah persyaratan *istibdāl* dalam wakaf dengan persyaratan dalam jual beli.

Dr. Khālid bin ‘Alī al-Musyaiqih menjelaskan bahwa yang sesuai dengan dalil ini adalah *qiyās* persyaratan pada wakaf dengan persyaratan pada jual beli, dan *qiyas* yang digunakan adalah *qiyās ma’al fāriq* karena jual beli akadnya dengan kompensasi sedangkan wakaf akadnya dengan sumbangan.<sup>10</sup>

Dari pendapat Imam al-Sarkhasī diatas maka dapat dipahami bahwa syarat *istibdāl* yang dipersyaratkan pada wakaf, syarat tersebut batal. Karena syarat tersebut tidak berpengaruh dalam mencegah hilangnya wakaf, meskipun wakaf tadi tetap terlaksana dengan hal tersebut, dan hal tersebut tidak menghilangkan

<sup>9</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ja’farī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz III, (Mesir: Maṭba’ah al-Kubrā al-Umairiyyah, 1331H), h. 192

<sup>10</sup>Khālid bin ‘Alī al-Musyaiqih, *an-Nawāzil fī al-Auqāf*, (Riyad: Maktabah Kerajaan Fahd al-Waṭaniyyah, 1433H), h. 294

kepemilikan selamanya dari hukum asal wakaf, maka wakaf tetap terlaksana dengan syarat-syaratnya, dan pertukaran akan tetap menjadi syarat yang *fāsid* (tidak sah).

Berdasarkan dari pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa persyaratan *istibdāl* dalam wakaf itu tidak boleh sedangkan wakafnya tetap sah. Imam al-Sarkhasi menganggap syarat tersebut tidak boleh atau batal karena syarat tersebut tidak berpengaruh dalam hilangnya kekekalan wakaf dan peneliti menganggap bahwa *istibdāl* merupakan salah satu cara untuk membuat kekal wakaf itu sendiri.

### **B. Analisis Terhadap *Istinbāt* Hukum Imam al-Sarkhasī Tentang Syarat *Istibdāl* Harta Wakaf**

*Istinbāt* merupakan metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbāt* erat kaitannya dengan *fiqih* karena *fiqih* dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya (Al-qur'an dan Hadis). Muhammad Abu Zahra berkata *nash-nash* Al-quran dan Hadis Nabi saw. merupakan pijakan dalam pengambilan hukum-hukum syariat Islamiyah.<sup>11</sup>

*Nash-nash* Al-Qur'an dan hadis Nabi merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati para ulama. Semua ulama telah sepakat bahwa keberadaan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum atau dasar dalam menetapkan hukum. Begitu juga imam al-Sarkhasi yang merupakan pengikut mazhab Hanafi, apabila hendak memutuskan suatu hukum pertama dia dari Al-Qur'an jika tidak menemukannya maka dikembalikan kepada hadis, *ijma*, *qiyas*, *istihsān* dan *urf*.

Sebagaimana peneliti telah paparkan pada bab sebelumnya, bahwa imam al-Sarkhasī dalam menetapkan hukum mengambil dasar hukum dari al-Qur'an, hadis,

<sup>11</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 115

*ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *urf*. Imam al-Sarkhasī mempunyai metode dalam menetapkan *syara'* berdasarkan urutan-urutan dalil hukum Islam tersebut.

Imam al-Sarkhasī dalam menetapkan hukum syarat *istibdāl* harta wakaf adalah dengan melihat pada sumber hukum yang kedua yaitu Hadis. Dalam hadis disebutkan bahwa:

عَنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ<sup>12</sup>

Artinya:

Mengapa ada kaum yang menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada Kitabullah. Syarat apapun yang tidak sesuai dengan syarat Kitabullah maka syarat tersebut batil, walaupun seratus syarat. Ketentuan (hukum) Allah lebih benar dan syarat Allah itu lebih kuat, bahwasanya al-walā (hak loyalitas dari mantan budak) dimiliki oleh orang yang membebaskannya.

Sudut pandang pendalilannya adalah bahwa Rasulullah saw. membatalkan syarat pada hadis ini dan tidak membatalkannya pada akad dan begitu pula pada jual beli.

Metode yang digunakan oleh Imam al-Sarkhasī dalam menentukan hukum syarat *istibdāl* harta wakaf menggunakan *qiyās*.

لَوْ قَالَ أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْفُوفَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَبَدًا عَلَى أَنْ لِي أَنْ أبيعَهَا وَأَشْتَرِي بِمَنْعِهَا أَرْضًا أُخْرَى فَتَكُونُ وَفَقًا عَلَى شُرُوطِ الْأُولَى جَارَ الْوَقْفِ وَالشَّرْطُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ اسْتِحْسَانًا وَاخْتَارَهُ الْحَصَّافُ وَهَلَالٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَيُوسُفُ بْنُ خَالِدِ السَّمْتِيِّ الْوَقْفُ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُمَا فَاسِدَانِ<sup>13</sup>

Artinya:

Apabila pewakaf mengatakan tanahku ini aku wakafkan untuk Allah swt. selamanya dengan syarat aku dapat menjualnya dan membeli tanah lain dengan harga penjualan tersebut, maka wakaf dengan syarat tersebut boleh menurut Abu Yusuf dengan pertimbangan *istihsān*, *Khaṣṣāf* dan *Hilāl* sejalan dengan pendapat tersebut, dan Muhammad al-Sarkhasī dan Yusuf

<sup>12</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Muḡhīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'farī, Ṣaḡīḥ Bukhārī, Juz III, (Mesir: Maṭba'ah al-Kubrā al-Umairiyah, 1331H), h. 192

<sup>13</sup>Ibrāhīm bin Mūsā bin Abu Bakar bin asy-Syaikh 'Alī at-Tarābulṣī al-Ḥanafī, *al-Is'āf fī aḥkām al-Auqāf*, (Cet;2, Mesir: Matba'ah Hindiyah, 1320H/1902M), h. 31

bin Khālid as-Samtī mengatakan wakafnya sah dan syaratnya batal dengan pertimbangan *qiyas*, dan sebagian kaum mengatakan bahwa wakaf dan syaratnya batal.

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يَسْتَبَدَلَ بِهِ أَرْضًا أُخْرَى إِذَا شَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، الْوَقْفُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَنْعِ مِنْ زَوَالِهِ وَالْوَقْفُ يَتِمُّ بِذَلِكَ، وَلَا يَنْعَدِمُ بِهِ مَعْنَى التَّأْيِيدِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ فَيَتِمُّ الْوَقْفُ بِشُرُوطِهِ وَيَبْقَى الْإِسْتِبْدَالُ شَرْطًا فَاسِدًا فَيَكُونُ بَاطِلًا فِي نَفْسِهِ كَالْمَسْجِدِ إِذَا شَرَطَ الْإِسْتِبْدَالَ بِهِ، أَوْ شَرَطَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ قَوْمٌ دُونَ قَوْمٍ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَإِتِّحَادُ الْمَسْجِدِ صَحِيحٌ فَهَذَا مِثْلُهُ<sup>14</sup>

Artinya:

Imam al-Sarkhasī berkata: Apabila disyaratkan pada wakaf untuk menggantikan dengan tanah lain bila ia mau hal itu maka dibolehkan menurut Abu Yūsuf *rahimahullah* dan menurut Muhammad al-Sarkhasī dan pendapat ini sejalan dengan ulama Bashrah wakafnya boleh tapi syaratnya batal, karena syarat ini tidak berpengaruh dalam mencegah hilangnya wakaf, meskipun wakaf tadi tetap terlaksana dengan hal tersebut, dan hal tersebut tidak menghilangkan kepemilikan selamanya dari hukum asal wakaf, maka wakaf tetap terlaksana dengan syarat-syaratnya, dan pertukaran akan tetap menjadi syarat yang fāsīd (tidak sah), maka dia tetap tidak sah dalam syarat tersebut, seperti masjid yang jika dipersyaratkan adanya pertukaran, atau dipersyaratkan bahwa boleh bagi sebagian kaum shalat didalamnya, dan tidak boleh bagi sebagian kaum yang lainnya, maka syarat tersebut tidak sah, adapun mempergunakan masjid tersebut boleh/sah, maka wakaf seperti itu juga.

Dari pemaparan diatas ini dapat diketahui bahwa Imam al-Sarkhasī dalam menganalisa tentang bolehnya syarat *istiḥdāl* harta wakaf dengan menggunakan metode *qiyās* sebagai teori dalam pembahasan. Diterangkan bahwa apabila disyaratkan pada wakaf untuk menggantikannya dengan tanah lain bila ia mau, maka hal itu dibolehkan menurut Abu Yusuf, dan menurut Muhammad bin Hasan wakafnya boleh tetapi syaratnya batal. Imam Abu Yusuf mengatakan boleh karena ia menggunakan metode *istiḥsān*.<sup>15</sup> Imam al-Sarkhasī mengatakan syaratnya batal

<sup>14</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, *al-Mabṣūth*, Juz XII (Bairūt: Dārul Ma'rifah, 1989M), h. 41-42

<sup>15</sup>Ibrāhīm bin Mūsā bin Abu Bakar bin asy-Syaikh 'Alī at-Tarābulṣī al-Ḥanafī, *al-Is'āf fī Ahkām al-Auqāf*, (Cet:2, Mesir: Matba'ah Hindiyah, 1320H/1902M), h. 31

karena ia *menqiyaskan* dengan jual beli, bahwa syarat ini tidak berpengaruh dalam mencegah hilangnya wakaf, walaupun wakaf itu dianggap sah.

Imam al-Sarkhasi dalam metode *istinbat*-nya menqiyaskan persyaratan *istibdāl* dalam wakaf dengan persyaratan dalam jual beli. *Qiyās* yang digunakan persyaratan pada wakaf dengan persyaratan pada jual beli, ialah *qiyās ma'al fāriq* karena jual beli akadnya dengan kompensasi sedangkan wakaf akadnya dengan sumbangan.<sup>16</sup> *Qiyās ma'al fāriq* adalah *qiyās* yang tidak benar perbandingannya karena tidak sama.<sup>17</sup>

Dari pemaparan yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti menemukan bahwa Imam al-Sarkhasi berpendapat bahwa syarat *istibdāl* yang dipersyaratkan pada wakaf batal, karena syarat tersebut tidak berpengaruh dalam mencegah hilangnya wakaf, meskipun wakaf tadi tetap terlaksana dengan hal tersebut, dan hal tersebut tidak menghilangkan kepemilikan selamanya dari hukum asal wakaf, maka wakaf tetap terlaksana dengan syarat-syaratnya, dan pertukaran akan tetap menjadi syarat yang *fāsid*.

Imam al-Sarkhasi menganggap syarat tersebut tidak boleh atau batal karena syarat tersebut tidak berpengaruh pada tujuan wakaf yaitu kekekalan manfaat wakaf tersebut dan peneliti menganggap bahwa imam al-Sarkhasi keliru karena menganggap bahwa *istibdāl* tidak berpengaruh pada tujuan wakaf yaitu mengekalkan manfaat wakaf padahal *istibdāl* merupakan salah satu cara untuk membuat kekal wakaf itu sendiri.

---

<sup>16</sup>Khālid bin 'Alī al-Musyāiqīh, *an-Nawāzil fī al-Auqāf*, (Riyāḍ: Maktabah Kerajaan Fahd al-Waṭāniyyahh, 1433H), h. 294

<sup>17</sup>Khālid bin 'Alī al-Musyāiqīh, *an-Nawāzil fī al-Auqāf*, (Riyāḍ: Maktabah Kerajaan Fahd al-Waṭāniyyahh, 1433H), h. 294

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian analisis pendapat Imam al-Sarkhasī tentang syarat *istibdāl* harta wakaf dan analisis *istinbāh* Imam al-Sarkhasī tentang syarat *istibdāl* harta wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Imam *al-Sarkhasī* (Mazhab Hanafiyyah) tidak membolehkan persyaratan *istibdāl* pada harta wakaf karena syarat tersebut tidak berpengaruh dalam mencegah hilangnya wakaf.
2. Imam *al-Sarkhasī* (Mazhab Hanafiyyah) dalam menjawab tentang persyaratan *istibdāl* pada harta wakaf beliau menggunakan metode *qiyās*. Imam al-Sarkhasī *menqiyaskan* persyaratan tersebut dengan jual beli dengan dasar pendalilan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah ra.

#### B. Saran

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perwakafan, sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf untuk meningkatkan perekonomian dalam masyarakat.
2. Pengelolaan harta wakaf hendaknya lebih berorientasi pada pemanfaatan harta wakaf dan bukan atas dasar keabadian harta wakaf itu sendiri.
3. *Istibdāl* harta sebagaimana pendapat Imam al-Sarkhasī maupun dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf cukup relevan serta sesuai dengan kondisi saat ini, yang dibuuhkan saat ini adalah konsistensi dan pengembangan SDM pengelola harta wakaf agar tercapai secara maksimal tujuan dari wakaf itu sendiri.

### ***C. Implikasi Penelitian***

1. Menambah khazanah Islam tentang bagaimana pendapat Imam al-Sarkhasī tentang syarat *īstibdāl* pada harta wakaf.
2. Menambah wawasan tentang bagaimana metode *istinbāth* hukum Imam al-Sarkhasī sehingga menetapkan syarat *īstibdāl* pada harta wakaf itu batal dan wakafnya tetap sah.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- al-Abbāsī, Abu Bakar 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-Kūfī. *Muṣonṣaf fī al-Ḥadīsi wal Āṣar*, Juz IV, Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wal Hukmi, 1979M/1409H
- Abdurrohman, Muhammad. "Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid", *Skripsi*, Semarang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015
- Abu Zarah, Muhammad. *Muhādarat Fi Al-Waqf*, Kairo: Tar Al-Fikr Al-,Arabi, 1391H/1971M
- al-Andalūsī, Abdil Haq ibn 'Abdurahmān ibn 'Abdullah ibn al-Ḥusain ibn Sa'īd Ibrāhīm al-Azdī. *al-Aḥkām asy-Syar'iyyah al-Kubrā*, Juz I, Riyāḍ: Maktabah ar-Rusyd, 2001M/1422H
- al-Anṣārī, Zakariyyā ibn Muḥammad ibn Zakariyya. *Asnāl al-Muṭālib fī Syarhi Raudil Ṭālib*, Juz II, t.t.p: Dārul Kitāb al-Īslāmī, t.t
- Āmir, Abd al-Latīf Muḥammad. *Ahkām al-Waṣayā wa al-Auqāf* (Kairo: Maktabah al-Wahb, 1427 H/2006 M), h. 203.
- Aqbar, Khaerul. dkk., "Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam" *al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1, (2021): h. 14
- Aqbar, Khaerul. dkk., "Tinjauan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam" *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, No. 1 (2022): h. 102
- al-Bābarūtī, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd ar-Rūmī. *al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz IV, Miṣr: Dār al-Fiqr, 1970M/1389H
- Bagir, Haidar. dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bnadung: Mizan Anggota IKAPI, 1996
- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006
- Hamdan Firmansyah, "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf" 12, 2019
- al-Ḥanafī, Ibnu 'Ābidīn Muḥammad Āmīn ibn 'Ūmar ibn 'Ābdul 'Āzīz 'Ābidīn ad-Damasyq, *Rad al-Muḥtār 'ala ad-Dār al-Mukhtār*, Juz IV, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1966M/1386H), h. 384
- Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ramadhan: Ciputat, 1997
- al-Hanbalī, Ibnu Najjār Taqiyuddīn Muḥammad ibn Aḥmād al-Fatūhī. *Muntahal Irādāt*, Juz III, t.t.p: Muassasah ar-Risālah, 1999M/1419H
- Ibnu Nujaim, Zainuddīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad. *al-Asybah wa an-Nazāir alā Mazhabi Abī Ḥanifah an-Nu'māni*, Bairūt: Dār Kitāb Ilmiyyah, 1419H/1999M
- Ibnu Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Muḥammad. *al-Mughnī li Ibnu Qudāmah*, Juz VI, Mesir: Maktabah Qāhirah, 1976M/1388H
- Ilyas, Musyfikah "Istibdāl Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam" 3, no. 2016

- Iqlima, Idia Isti. dkk, "Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" *Jurnal Hukum* 1, No. 1 April 2017
- Ismiwati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang" Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2007
- al-Jizāwī, Burhānuddīn Ibrāhīm al-Bājūrī ibn Muḥammad ibn Aḥmad. *Hasyiyah al-Bājūrī*, Juz II, Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Khalāf, Abdul Wahhāb. *‘Ilmu Uṣul Fiqh*, Mesir: Maktabah Da’wah, t.th
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf: Kajian Komtemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengolahan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa*, ed: Khaerōn Sirin, Terjemah Ahrul Sani Faturrahman dkk, Depok: IIMaN Press, 2004
- al-Khulūṭī, Abū ‘Abbās Aḥmād ibn Muḥammad. *Ḥāsyiyah as-Ṣāwī ‘Alā Syarh as-Ṣaghīr*, Juz IV, t.t.p.: Dārul Ma’ārif, t.t
- Komisi Fatwa, Majelis Ulama Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Permata Press, 2003M/1424H
- Ma’rifatulloh, Muhammad Hamim. *"Mutiarā Hikmah Organisasi NU, Batsul Masa'il"*,
- Makki, Nur. "Studi Analisa Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf", *Skripsi*, Semarang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015
- al-Mardāwī, Alī ibn Sulaimān. *al-Insāf fī Ma’rifah ar-Rajīh Minal Khilāf*, Juz VII, t.t.p: Dār Hijr Littiba’ah Wannasyr, t.th.
- Mulyadi, Seto. dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Muxed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019M
- al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- an-Naisabūrī, Abu Ḥusain Muṣlīm ibn Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muṣlīm*, Juz III Qāhirah: Maṭba’ ‘Isā al-Bābī al-Ḥalbī, 1955M/1374H
- an-Nawawī, Abu Zakariyya Maḥyuddīn Yahya ibn Syaraf. *Raudah at-Ṭālibīn wa ‘Umdatul Muftīn*, Juz V, Bairūt: Maktabah Islāmī ‘Ammān, 1991M/1412H
- Nissa, Choirun. "Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf" 18, no. 2, 2017
- al-Qurāsī, Abū Muḥammad ‘Abdul Qādir. *Ansab al-Jawāhir al-Madiyah fī Tobaqāt al-Hanafiyah*, Cet. I; t.t.p: Dāiratul Ma’ārif t.th
- Rahman, Muhammad Firdaus Ab dan Amanullah, "al-Waqful Muaqqat, Dirāsah Ta’siliyyah Fiqhiyyah" dalam *Ulum Islamiyyah*, vol. 21 Universitas Sains Islam Malaysia, 2017M
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", dalam *Undang-Undang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*, (Jakarta: t.p. 2004)

- Sābiq, Sayyid Fiḥ as-Sunnah, Juz III, Bairut: Dārul Kitāb ‘Arabī, 1397H/1997M
- as-Šāliḥ, Muhammad ibn Aḥmad ibn Šāliḥ. *al-Waqfu fī Syarīah al-Islāmiyyah wa Ašaruhu fī Tanmiyati Mujtama’*, (Riyad: Maktabah Mulk Fahḍ al-Waṭoniyah, 2001M/1422H
- al-Sarkhasī, Abū Bakr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī Sahl *al-Mabṣūṭ*, Juz I, Bairūt: Dārul Ma’rifah, 1990M
- al-Sarkhasī, Abu Bakr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī Sahl. *Uṣūl al-Sarkhasī*, Jilid I, Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1997M/1418H
- al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. *al-Mabṣūṭh*, Juz XII, Bairūt: Dārul Ma’rifah, 1414H/1993M
- Satrianto, Akhmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wakaf Tunai di Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Makassar*, Skripsi Makassar: Jurusan Syariah STIBA MKS 2018
- as-Sīwāsī, Kamāluddīn Muḥammad ibn ‘Abdil Wāḥid. *Faiḥ al-Qodīr ‘Ala al-Hidāyah*, Juz VI, Bairūt: Dār al-Fikr, 1975M/1389M
- Soekanto, Soejorno. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001M
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019
- asy-Syarbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Khatīb asy-Syāfi’ī, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāzi al-Munḥāj*, Juz III, Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1415H/1994M
- as-Syaukānī, Muhammad ibn ‘Alī ibn Muhammad ibn Abdillāh. *Naīlul Aūṭor*, Juz VI Miṣri: Dārul Ḥadīṣ, 1993M/1413H
- as-Syirbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Khatīb Mughnīl Muḥtāj ‘ilā Ma’rifati Ma’ānī al-Fāzil Minhaj, juz 3 Cet: I; t.t.p: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1533H/1994M
- Thalhah Hasan, “Istibdal Harta Benda Wakaf”, *Jurnal Al-Awqaf*, Badan Wakaf Indonesia 2, no. 3 Agustus 2009
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus bahasa Indonesia*, Cet. IV, Jakarta Pustaka, 2008
- al-Ūlaysyi, Muḥammad ibn Aḥmad, *Minahul Jalīl Syarḥul Mukhtaṣar Khalīl*, bairūt: Dār al-Fikr, 1409H/1989
- al-Uṣaimin, Muhammad bin Ṣoliḥ bin Muhammad. *as-Syarḥu al-Mumti’ alā Zādi al-Mustaḥqni’*, Juz IX t.p., Dār Ibnu al-Jaūzī, t.th.
- Waluya, Atep Hendra. “Istibdal wakaf dalam Pandang Fuaaha Klasik dan Kontemporer” *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 29 no. 2, 2018
- az-Zabīdī, Muhammad Murtadā. *Al-‘Arus Min Jawāhir La-Qamūs* Juz XIV, Bairūt: Dār la-Fikr 1994
- az-Zuhailī, Wahb ibn Musthofā *Fiḥ al-Islamī wa Adillatuh*, ,juz X cet IV; Dimasyq: Dār al-Fikr
- <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html>, (17 Juni 2022).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri:

Nama : Muh Yusril  
 Tempat tanggal Lahir : Palu, 20 Oktober 1999  
 Alamat : Jl. Pesantren Timur, Kel. Benteng, Kec.  
 Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi  
 Sulawesi Selatan  
 NIM/NIMKO : 181011028/85810418028  
 Nama Ayah : Asrul Benu  
 Nama Ibu : Mastura H. Lansu

### B. Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : SD Negeri 9 Benteng (2006-2012)
- ✓ SLTP : Pondok Pesantren Al-Iman Uluale Sidrap (2012-2015)
- ✓ SLTA : Pondok Pesantren At-Tauhid Pangkajene Sidrap (2015-2016)
- ✓ SLTA : Pondok Pesantren Abu Bakar Ash-Shiddiq Wajo (2016-2017)
- ✓ SLTA : Pondok Pesantren Al-Iman Uluale Sidrap (2017-2018)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2018-2022)